

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERKAWINAN USIA DINI
DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

SKRIPSI

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

Kamila Adinda Lubis
2106200068



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN



2025

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERKAWINAN USIA
DINI DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI
INDONESIA
Nama : KAMILA ADINDA LUBIS
NPM : 2106200068
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Perdata

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 22 April 2025.

Dosen Penguji

		
<u>Assoc. Prof. Dr. Hj. Masitah Pohan, S.H., M.Hum</u> NIDN : 0111116301	<u>Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H., M.Hum</u> NIDN : 0006076814	<u>Dr. Ismail Koto, S.H., M.H</u> NIDN. 0106069401

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 012287502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab syarat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Selasa**, Tanggal **22 April 2025**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang :

MENETAPKAN

NAMA : KAMILA ADINDA LUBIS
NPM : 2106200068
PRODI / BAGIAN : HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERKAWINAN USIA
DINI DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI
INDONESIA

Dinyatakan : () Lulus Yudisium Dengan Predikat **Istimewa**
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (SH)** Dalam Bagian **Hukum Perdata**

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum

NIDN : 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H.

NIDN : 0118047901

Anggota Penguji :

1. Assoc. Prof. Dr. Hj. Masitah Pohan, S.H., M.Hum
2. Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H., M.Hum
3. Dr. Ismail Koto, S.H., M.H

- 1.
- 2.
- 3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://www.twitter.com/umsu) [umsu](https://www.youtube.com/umsu)

Bila menjawab soal ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Selasa** tanggal **22 April 2025**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : KAMILA ADINDA LUBIS
NPM : 2106200068
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERKAWINAN USIA DINI DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Penguji :

1. Assoc. Prof. Dr. Hj. Masitah Pohan, S.H., M.H.	NIDN.0111116301
2. Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H., M.Hum.	NIDN. 0006076814
3. Dr. Ismail Koto, S.H., M.H.	NIDN. 0106069401

Lulus, dengan nilai A, Predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (SH)**.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab skripsi ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi :

NAMA : KAMILA ADINDA LUBIS
NPM : 2106200068
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERKAWINAN USIA DINI
DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA
PENDAFTARAN : TANGGAL 17 APRIL 2025

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar :

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Disetujui
DOSEN PEMBIMBING


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502


Dr. Ismail Koto, S.H., M.H.
NIDN. 0106069401



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://www.twitter.com/umsu) [umsu](https://www.youtube.com/umsu)

Bila menjawab soal, haraplah agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Jurnal :

Nama : KAMILA ADINDADA LUBIS
NPM : 2106200068
Prodi/Bagian : HUKUM / HUKUM PERDATA
Judul skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERKAWINAN
USIA DINI DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI
INDONESIA
Dosen Pembimbing : Dr. Ismail Koto, S.H., M.H

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 17 April 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab soal ini agar disebutkan nomor dan tahunnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [i umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [u umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan) [u umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : KAMILA ADINDA LUBIS
NPM : 2106200068
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERKAWINAN
USIA DINI DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF
DI INDONESIA

**DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI**

Medan, 16 April 2025

DOSEN PEMBIMBING

Dr. ISMAIL KOTO, S.H., M.H

NIDN: 0106069401



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : KAMILA ADINDA LUBIS
NPM : 2106200068
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERKAWINAN USIA DINI
DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari Skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 17 April 2025
Saya yang menyatakan,



KAMILA ADINDA LUBIS
NPM. 2106200068



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila merajai dunia, agar diketahui nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Kamila Adinda Lubis
NPM : 2106200068
Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Perdata
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Usia Dini Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia
Dosen Pembimbing : Dr. Ismail Koto, S.H., M.H.

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	6 November 2024	Diskusi Judul dan Rumusan Masalah	
2	13 November 2024	Acc Judul	
3	9 Desember 2024	Diskusi Proposal Skripsi	
4	14 Desember 2024	Revisi dan diskusi Proposal Skripsi	
5	23 Desember 2024	Acc Proposal Skripsi	
6	3 Februari 2025	Bimbingan skripsi dan perbaikan Rumusan Masalah	
7	25 Maret 2025	Revisi Skripsi	
8	15 April 2025	Revisi Sistematika Penulisan	
9	16 April 2025	ACC Skripsi	

Mahasiswa dengan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui:

Dekan Fakultas Hukum

Medan, 16 April 2025

Dosen Pembimbing

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Dr. Ismail Koto, S.H., M.H.
NIDN: 0106069401

UNDANGAN UJIAN TUGAS AKHIR

Nomor : 842/II.3.AU/UMSU-06/F/2025

Prog. Studi : Hukum

Tempat : Ruang Sidang Fakultas Hukum UMSU

Jl. Kapten Mukhtar Basri No.03 Teip. (061) 6624567


Hari/Tanggal

: SELASA, 22 APRIL 2025

Waktu

: 08.30-12.00

NO	NAMA/NPM	DOSEN PENGUJI TUGAS AKHIR		JUDUL TUGAS AKHIR	BAGIAN	KET.
		PEMBIMBING	PENGUJI UTAMA			
31	NAUFAL ZUHDI SIPAHUTAR 2106200202 158-SH-2024	1 Assoc. Prof. Dr. FAISAL RIZA, S.H., M.H.	1 Dr. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H. 2 PADIAN ADI SALAMAT SIREGAR, S.H., M.H.	EFEKTIFITAS PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM MENANGGULANGI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI TANJUNGPBALAI	HUKUM PIDANA	SKRIPSI
32	AMARA JUNITA 2106200161 119-SH-2024	1 Dr. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H.	1 MUKLIS, S.H., M.H. 2 Dr. ANDRYAN, S.H., M.H.	TINJAUAN HUKUM TERHADAP WANPRESTASI MELALUI PEMBAYARAN DIGITAL (DIGITAL PAYMENT SYSTEM) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN Penguatan Sektor Keuangan	HUKUM PERDATA	SKRIPSI
33	KAMILA ADINDA LUBIS 2106200068 160-SH-2024	1 Dr. ISMAIL KOTO, S.H., M.H.	1 Assoc. Prof. Dr. Hj. MASITAH POHAN, S.H., M.Hum. 2 Dr. TENGGU ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum.	TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERKAWINAN USIA DINI DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA	HUKUM PERDATA	SKRIPSI
34	ALIEF ARDIAN 2006200290 161-SH-2024	1 Assoc. Prof. Dr. SURYA PERDANA, H., S.H., M.Hum.	1 Assoc. Prof. Dr. RAHMAT RAMADHANI, S.H., M.H. 2 BENITO ASDHIE KODIYAT MS., S.H., M.H.	UPAYA BANDING ADMINISTRATIF ATAS PUTUSAN BADAN PERTIMBANGAN APARATUR SIPIL NEGARA MENGENAI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIJATUHI HUKUMAN PEMECATAN SECARA TIDAK HORMAT	HUKUM ACARA	SKRIPSI
35	ROZY ALMADANI DALIMUNTHE 2006200193 162-SH-2024	1 Dr. TENGGU ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum.	1 HARISMAN, S.H., M.H. 2 Dr. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H.	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI SETELAH PERCERAIAN AKIBAT KETIDAKMAMPUAN SUAMI DALAM PEMENUHAN NAFKAH IDDAH (ANALISIS MENURUT HUKUM ADAT MANDAILING)	HUKUM PERDATA	SKRIPSI



Medan, 21 Syawal
19 April 1446 H
2025 M

PANITIA UJIAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Ketua
Dr. FAUZ, S.H., M.Hum.

Sekretaris
Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.

Catatan :

1. Peserta sidang diharapkan berpakaian hitam putih, bagi laki-laki berdas & jas warna hitam, perempuan berjilbab.
2. peserta sidang diharapkan hadir 30 menit sebelum acara dimulai, bila terlambat sidang yang bersangkutan ditunda.
3. Bagi penguji yang tidak hadir pada saat sidang berlangsung, keikutannya akan diganti

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Usia Dini Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia” sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya penulis sampaikan kepada orangtua tercinta penulis, yang sangat penulis cintai mama Sri Wardah yang telah membesarkan penulis dengan penuh cinta dan kasih sayang, yang telah berjuang sendirian sekian lama untuk memberikan pendidikan yang terbaik untuk penulis, yang telah banyak berkorban dan mencurahkan banyak kesabaran untuk mendidik penulis sehingga bisa mencapai fase akhir dari perguruan tinggi dan yang selalu memberikan dukungan moral maupun materil, yang selalu mencurahkan doa yang tiada henti kepada penulis. Kemudian, ucapan terimakasih kepada yang penulis sayangi dan selalu penulis rindukan ayah Alm. Ansari Lubis yang meskipun kehadirannya tidak dapat dilihat secara nyata, namun cinta dan kasih sayangnya tetap penulis rasakan hingga saat ini. Terimakasih untuk juga untuk Ntu Alm. Datuk Khairil Anwar yang sudah memberi cinta, perhatian, dan yang menjadi seseorang yang sangat penulis kagumi, sosok ayah yang pernah memberikan penulis kenangan yang sangat berharga dan

pelajaran hidup yang sangat berarti walaupun kehadirannya hanya sebentar namun, karena itu lah alasan penulis berada di fakultas hukum agar penulis dapat menjadi sosok yang seperti itu dikemudian hari. Terimakasih juga penulis sampaikan kepada kedua saudara kandung penulis, kakak Rizky Audina Lubis, yang selalu memberikan dukungan dan semangat serta selalu memberikan penulis hal – hal terbaik yang ia miliki, dan kakak Alm. Salsabilla lubis yang kehadirannya juga selalu penulis rindukan, terimakasih karena selalu menjadi motivasi penulis, dan selalu memberikan teguran kepada penulis untuk menjadikan penulis sosok yang lebih baik lagi. Dan juga terimakasih kepada saudara penulis yang lain Kak Ina, Jabbar, Razaq, dan Hafizh yang telah memberikan dukungan dan memberikan pengetahuan apapun itu kepada penulis. Kemudian terimakasih kepada Kakek, Nenek dan sepupu tercinta Ovi Syahraya yang selalu memberikan dukungan moral, dan selalu mencurahkan doa kepada penulis. dan keluarga lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Keberhasilan ini merupakan buah hasil dari doa seluruh keluarga penulis yang tidak pernah putus.

Kemudian perkenankanlah penulis ucapkan terimakasih kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Tak lupa pula terimakasih kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M. Hum atas kesempatan yang diberikannya kepada penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikian juga halnya kepada wakil Dekan I Bapak Zainuddin, S.H., M.H dan wakil Dekan III Ibu Atika Rahmi S.H., M.H. Tak lupa pula penulis ucapkan banyak sekali Terimakasih yang tak terhingga kepada Bapak Dr, Ismail Koto, S. H., M. H. selaku Pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah membimbing penulis dan memberikan arahan yang sangat membantu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Disampaikan juga penghargaan terimakasih kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Terimakasih juga penulis ucapkan kepada sahabat – sahabat penulis yang telah sama – sama berjuang untuk menyelesaikan pendidikan ini, kepada Rehana Salsabila Dalimunthe yang telah selalu menjadi teman berbagi keluh kesah penulis dalam menyelesaikan perkuliahan ini serta teman yang senantiasa mendukung penulis untuk melakukan banyak hal. Kemudian kepada Fawza Apsari Nazwa, Huina Ichsan Kwok, Putri Carillia Cantika, Indira Aulia Sabilla dan Salsabilla Trivanka, terimakasih karena telah berjuang bersama, dan selalu membantu penulis dalam hal apapun dan memberikan dorongan, serta motivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih dan memohon maaf bila terdapat kesalahan yang dilakukan selama pelaksanaan penelitian. Penulis berharap agar skripsi ini dapat memberikan sumbangan pikiran yang berguna untuk fakultas, pengembangan ilmu dan juga kepada masyarakat. Penulis juga berharap agar skripsi ini dapat menjadi inspirasi untuk pengembangan ilmu pengetahuan di masa depan. Semoga tulisan ini juga dapat berguna bagi masyarakat dan orang – orang

disekeliling penulis sebagai masukan dan sebagai tambahan wawasan mengenai perkawinan usia dini.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 16 April 2025

**Hormat saya
Penulis**

**Kamila Adinda Lubis
2106200068**

ABSTRAK

Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Usia Dini Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia

Kamila Adinda Lubis

Perkawinan menurut pasal 1 Undang – undang No.1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang Wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Perkawinan usia dini merupakan perkawinan yang dilakukan oleh dua belah pihak atau salah satu pihak yang belum cukup umur untuk melakukan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang. Batas usia perkawinan diatur pada pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Metode penelitian ini ialah penelitian normatif dimana penelitian dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, dan kaidah hukum yang kemudian dikumpulkan menjadi suatu penulisan yang menjelaskan rincian, dan hasil analisis dari permasalahan yang diteliti.

Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah bagaimana pengaturan batasan usia kawin dalam hukum positif di Indonesia yang berarti menurut undang-undang dan hukum lain yang terdapat di Indonesia. Pengaturan batas usia kawin berhubungan dengan dispensasi kawin sebagaimana yang terdapat dalam pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. Dispensasi perkawinan merupakan kelonggaran yang diberikan pengadilan terhadap permohonan orang tua dari pihak pria dan/atau orang tua dari pihak wanita yang belum memiliki usia yang cukup namun ingin diberikan dispensasi perkawinan.

Perkawinan yang dilangsungkan oleh pasangan usia dini memang tidak memiliki akibat hukum, mengingat adanya pengaturan mengenai dispensasi kawin yang boleh diajukan apabila dalam keadaan terdesak. Namun, tentu ada akibat lain terhadap perkawinan pasangan usia dini, seperti hilangnya hak-hak yang seharusnya masih dimiliki di usia tersebut, adanya tekanan psikologis yang belum matang dapat menyebabkan emosional yang tidak terkendali ketika menghadapi permasalahan dalam rumah tangga.

Kata kunci: Perkawinan, Usia dini, Dispensasi kawin.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	I
ABSTRAK.....	V
DAFTAR ISI.....	VI
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
1.Rumusan Masalah.....	8
2.Tujuan Penelitian.....	9
3.Manfaat Penelitian.....	9
B. Definisi Operasional.....	10
C. Keaslian Penelitian.....	12
D. Metode Penelitian.....	13
1.Jenis Penelitian.....	14
2.Sifat Penelitian.....	15
3.Pendekatan Penelitian.....	15
4.Sumber Data Penelitian.....	16
5.Alat Pengumpul Data.....	17
6.Analisis Data.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Perkawinan.....	19
B. Hukum Perkawinan.....	25
C. Perkawinan Usia Dini.....	28
D. Hukum Positif di Indonesia.....	31

BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	36
A.	Pengaturan Batas Usia Perkawinan dalam Hukum Positif Indonesia	36
B.	Mekanisme Pelaksanaan Perkawinan Terhadap Anak Usia Dini Di Indonesia	43
C.	Akibat Hukum Terhadap Perkawinan Pada Pasangan Usia Dini	51
BAB IV	KESIMPULAN DAN SARAN	69
A.	Kesimpulan.....	69
B.	Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	72

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia pada hakikatnya merupakan makhluk sosial yang membutuhkan bantuan makhluk sosial lainnya dalam hal untuk pemenuhan kebutuhan hidup sebagaimana manusia yang sempurna, baik secara individu maupun sebagai bagian dari masyarakat.¹

Upaya pemenuhan kebutuhan hidup yang dilakukan salah satu caranya ialah dengan melakukan perkawinan antar individu untuk mempertahankan keturunan, memenuhi kebutuhan fisiologis, memenuhi kebutuhan jiwa, maupun kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang.²

Perkawinan merupakan peristiwa yang penting dalam kehidupan manusia, Dalam fitrahnya manusia diciptakan berpasang - pasangan dan menjadikan perkawinan suatu peristiwa yang mulia. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Qur'an surah An - Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan nikahkanlah orang - orang yang sendirian di antara kamu, dan orang - orang yang layak (berkawin) dari hamba - hamba sahayamu yang lelaki dan hamba - hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan

¹ Tengku Erwin Syahbana dan Tengku Rizq Frisky Syahbana, 2022, *Aspek Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Medan: UMSU PRESS, halaman. 1.

² *Ibid.*, Halaman. 2

memampukan mereka dengan kurnia - Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian - Nya) lagi Maha mengetahui.”

Perkawinan merupakan pernyataan dasar dalam pembentukan keluarga dan memiliki tujuan yang luhur, oleh karena itu perkawinan harus dilandasi kesepakatan kedua belah pihak agar tercapai perkawinan yang rukun dan harmonis. Perkawinan tidak hanya menyatukan dua insan, tetapi juga merupakan upaya untuk menjaga keluhuran keturunan serta menjadi kunci ketentraman hidup yang mencapai tujuan sakinah, mawaddah, dan rahmah.³

Perkawinan menurut pasal 1 Undang - undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang Wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Rumusan pasal 1 Undang - undang No. 1 Tahun 1974 tersebut dapat dirumuskan beberapa hal yang patut untuk diperhatikan yakni, digunakan kata “seorang pria dan wanita” berarti bahwa perkawinan hanyalah antara jenis kelamin yang berbeda, kemudian digunakan ungkapan “sebagai suami istri” berarti perkawinan itu bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam suatu rumah tangga dan bukan hanya istilah hidup bersama.

Terdapat rumusan yang merupakan tujuan perkawinan yakni ‘untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal’ dan yang terakhir

³ Siti Nurholilah, 2024, *Perkawinan Paksa Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Maqasid Shari'ah*, Surabaya: Cipta Media Nusantara, halaman. 1.

disebutkannya “berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” diartikan sebagai perkawinan adalah peristiwa untuk memenuhi perintah agama.⁴

Hukum perkawinan di Indonesia saat ini merujuk kepada Undang - undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 sebagai aturan pelaksana terhadap Undang - undang No. 1 Tahun 1974. Sebelumnya, aturan perkawinan di Indonesia diatur oleh KUHPperdata.⁵

Undang - undang No. 1 Tahun 1974 mengalami perubahan seiring berkembangnya waktu, dengan munculnya Undang - undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang No. 1 Tahun 1974. Perubahan norma ini menjangkau batas usia perkawinan bagi Wanita yang dipersamakan dengan batas usia pria yakni 19 tahun. Batas umur yang ditetapkan ini dianggap telah matang jiwa dan raga untuk melangsungkan perkawinan juga untuk melahirkan keturunan yang sehat. Diubahnya batas usia juga diharapkan sebagai penekan laju kelahiran, penurunan resiko kematian ibu dan anak serta dapat terpenuhinya hak - hak anak sebagaimana semestinya.⁶

Ditetapkannya batasan umur perkawinan di dalam Undang – undang tidak serta merta menyadarkan masyarakat, penyimpangan dengan melakukan perkawinan dibawah umur masih tetap terjadi. Hukum negara dan hukum islam yang menjadi pedoman dimasyarakat menjadikan perkawinan dibawah umur dianggap sah kalau

⁴ Yuliatin dan Baharuddin Ahmad,2024, Hukum Perkawinan Di Indonesia Dalam Bingkai Kompilasi Hukum Islam Dan Undang - Undang Perkawinan, Malang: PT. Literasi Nusantara Abado Grup, halaman. 25.

⁵ Wafa Moh. Ali, 2018, Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil, Tangerang: YASMI, halaman. 44.

⁶ Dwi Atmoko dan Ahmad Baihaki, 2022, *Hukum Perkawinan Dan Keluarga*, Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, halaman. 29.

memenuhi syariat dan hukum agama, sehingga melakukan penyimpangan terhadap hukum negara.⁷

Secara yuridis, munculnya Undang - Undang No. 16 Tahun 2019 semakin memperparah disharmonisasi batas usia kedewasaan dalam peraturan perundang - undangan di Indonesia. Sehingga munculnya peraturan ini semakin tidak memberikan kepastian mengenai batas usia kecakapan hukum seseorang. Perubahan batas usia juga memunculkan perdebatan baru ditengah masyarakat, dimana masyarakat menilai bahwa batasan hukum mengenai umur tidak tepat dan terdapat masyarakat yang menolak adanya batasan umur dalam perkawinan.⁸

Perkawinan usia dini merupakan fenomenal sosial yang saat ini terjadi di Indonesia. Perkawinan anak usia dini diumpamakan sebagai fenomena gunung es yang maksudnya minim di permukaan, namun mungkin terlihat dan meluas pada kalangan bawah atau penduduk lainnya. Hal ini dilakukan dengan dasar kebenaran utama untuk mengizinkan perkawinan pada anak usia dini dan untuk memiliki anak.⁹

Masyarakat menilai bahwa umur bukanlah suatu nilai yang dapat dijadikan patokan dalam hal perkawinan. Terkadang masyarakat menganggap bahwa kedewasaan tidak dinilai dari umur namun melihat dari segi fisik dan mental

⁷ Moehammad Imam Jonathan dan Fedya Aldy Raspati, (2021) “Pelaksanaan Perkawinan Dibawah Umur Menurut Hukum Adat Dan Menurut Undang - Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang - Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, *Projustisia: Isu - Isu Krusial Dalam Hukum Keluarga*, no. 1, halaman. 131.

⁸ Dian Fatimah, Riska Ramadhani, and Muhammad Tahir, (2023), “Telaah Kritis Terhadap Pengaturan Batas Usia Perkawinan Di Indonesia”, *Hukamaa: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, no. 1, halaman. 2.

⁹ Muhammad Nauwal Fida, A. Malik, (2023), “Perkawinan Di Bawah Umur Di Tinjau Dari Kompilasi Hukum Islam”, *JIM Bidang Hukum Keperdataan*, No. 3, halaman. 281.

seseorang. Adapun kesalahan dalam memahami ajaran agama membuat masyarakat merasa bahwa hukum yang ada tidaklah sebanding dengan yang mereka yakini, sehingga hukum negara dapat dikesampingkan. Padahal, pengaturan hukum ataupun kebijakan hukum yang berlaku merupakan roda untuk menggerakkan sistem yang berjalan agar mampu mengarahkan, mengelola, mengatur masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.¹⁰

Menurut M. Isnaeni bahwa konstruksi pengaturan pasal 2 Undang – Undang Perkawinan menunjukkan bahwa masalah agama menjadi sangat dominan dalam perihal perkawinan karena sahnya perkawinan ditentukan salah satu syaratnya harus dilangsungkan berdasar hukum agama. Terlihat bahwa unsur agama begitu pentingnya.

Pasal 2 Undang – Undang perkawinan meskipun terdiri dari 2 (dua) ayat adalah merupakan satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan. Bahkan dikatakan bahwa pasal 2 Undang – Undang perkawinan memberikan bukti bahwa agama dijadikan patokan untuk menentukan perkawinan itu sah apakah tidak, tolak ukur agama dijadikan penentu keabsahan suatu perbuatan hukum kawin selain mengikuti syarat – syarat perkawinan. Namun, pandangan lain mengemukakan bahwa apabila perkawinan tersebut sudah sah menurut agamanya dan kepercayaannya maka perkawinan itu sudah sah, sedangkan pencatatan perkawinan bukan menentukan keabsahan tetapi hanya sebagai syarat kelengkapan administrasi, pencatatan

¹⁰ Erni Elvsyahri, dan Ismail Koto, (2024). “Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Penelantaran Istri Oleh Suami yang Sah: Studi di Kec. Medan Denai”, *As – Syar’i: Jurnal Bimbingan dan Konseling Keluarga*, No. 2, halaman. 2045.

perkawinan sama halnya dengan peristiwa – peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian.¹¹

Keabsahan perkawinan mengacu pada pasal 2 Undang – Undang Perkawinan ternyata menimbulkan 2 pandangan. Salah satu pandangan mengemukakan bahwa kedua ayat dalam pasal 2 Undang – Undang perkawinan merupakan kesatuan untuk menentukan perkawinan usia dini sangat rentan, dikarenakan pengendalian emosi yang belum stabil, kesiapan diri yang belum matang akan menimbulkan permasalahan yang menuntut kedewasaan dalam penyelesaiannya. Tidak siapnya mental dan fisik menjadikan perkawinan dibawah umur suatu peristiwa yang tidak seharusnya terjadi karena perkawinan membutuhkan kematangan emosional, mental dan kesiapan psikis tidak semata - mata kesiapan materi belaka.¹²

Menurut Bateq Sardi, perkawinan merupakan suatu hal yang sudah biasa dilakukan secara turun temurun yang dilakukan sejak dahulu. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai perkawinan menyebabkan terjadinya perkawinan dini. Perkawinan dini ini sangat sulit dicegah dikarenakan baik orang tua maupun anak telah menginginkan adanya perkawinan.¹³

¹¹ Indra Retno Aryatie, Trisadini Prasastinah Usanti, Prawira Thalib, 2022, *Hukum Perkawinan*, Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, halaman. 22 – 23.

¹² Jessica Tiara Mai, (2019), “Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Di Lihat Dari Sudut Pandang Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974,” *Lex Crimen*, no. 4, halaman. 114.

¹³ Achmad Muhlis, Mukhlis, 2019, *Hukum Kawin Paksa Dibawah Umur (Tinjauan Hukum Positif Dan Islam)*, Surabaya: CV. Jakad Publishing, halaman. 57.

Meskipun hukum agama dan perundang – undangan telah mengatur sedemikian rupa tentang perkawinan yang baik dan benar, nyatanya masih banyak permasalahan yang terjadi di masyarakat dalam berbagai aspek.

Islam telah menawarkan sebuah konsep dengan persyaratan istita'ah (kemampuan) bagi seorang yang menghendaki perkawinan. Hal ini merupakan patokan yang diberikan Rasulullah sebagaimana dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari, yaitu:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ
بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.

Artinya: “Wahai para pemuda! Barang siapa diantara kalian yang telah memiliki kemampuan maka menikahlah, karena sesungguhnya ia lebih (mampu) menundukkan pandangan, lebih memelihara kemaluan, dan barang siapa tidak mampu, hendaklah ia berpuasa, karena itu perisai bagimu.”

Kemampuan yang dimaksud dalam hadits tersebut ialah kemampuan secara fisik (biologis), mental (kejiwaan) dan materi yang meliputi biaya proses pernikahan dan juga pemenuhan kebutuhan dalam keluarga.¹⁴

Perkawinan usia dini diakui sebagai praktik sosial budaya yang berbahaya, dimana praktik perkawinan dibawah umur merusak hak anak perempuan untuk hidup bebas dari kekerasan dan paksaan, merusak hak untuk membuat pilihan, hak untuk menjalani kehidupan dengan tenang dan hak untuk mendapat pendidikan. Hal

¹⁴ *Ibid*, halaman. 48-49.

yang harusnya diperhatikan ialah untuk mengedepankan kepentingan dan hak - hak anak yaitu hak pendidikan, hak tumbuh kembang, hak bermain, hak terlindungi dari kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Perkawinan dibawah umur ditinjau dari berbagai aspek sangat merugikan anak baik dari segi kesehatan mental maupun raga anak.¹⁵

Dari uraian diatas, maka dilakukanlah penelitian dalam bentuk sebuah penulisan hukum dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Usia Dini Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia”**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka pokok permasalahan yang dianalisis terkait dengan perkawinan usia dini, sehingga permasalahan penelitian ini dirumuskan, sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan batas usia perkawinan dalam hukum positif di Indonesia?
- b. Bagaimana mekanisme pelaksanaan perkawinan terhadap anak usia dini di Indonesia?
- c. Bagaimana akibat hukum terhadap perkawinan pada pasangan usia dini?

¹⁵ Jessica Tiara Mai, *Loc.Cit.*.

2. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang ditetapkan, maka tujuan penelitian adalah untuk:

- a. Untuk mengetahui pengaturan batas usia perkawinan dalam hukum positif di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan perkawinan terhadap anak usia dini di Indonesia.
- c. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap perkawinan pada pasangan usia dini.

3. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk perkembangan ilmu hukum, menambah pengetahuan, dan wawasan serta diharapkan dapat menjadi referensi dan perbandingan terhadap penelitian selanjutnya terkait dengan materi perkawinan di usia dini.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan pengetahuan bagi kepentingan pembangunan bangsa dan negara, juga kepentingan pembangunan sumber daya manusia yang berwawasan dan berpengetahuan luas. Kemudian juga agar dapat bermanfaat sebagai informasi dan tambahan pengetahuan bagi masyarakat agar lebih memahami dan peduli terhadap dampak perkawinan di usia dini dan bagaimana hak – hak yang dimiliki anak usia dini.

B. Definisi Operasional

Definisi Operasional bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pembaca terhadap batasan ruang lingkup fokus kajian yang akan diteliti. Berdasarkan judul penelitian ini yaitu “**Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Usia Dini Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia**”. Sehingga dari penelitian ini diperoleh hasil operasional yang sesuai sebagai berikut:

1. Yang dimaksud dengan **Tinjauan Yuridis** dalam penelitian ini adalah berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang terdiri dari beberapa kata yaitu, tinjau yang berarti menyelidiki, memeriksa, melihat, dan menilik. Kemudian tinjauan berarti hasil pendapat setelah penyelidikan, pemeriksaan.¹⁶ Dan yuridis yang berarti menurut hukum, secara hukum.¹⁷ Maka, didalam penelitian ini yang dimaksud dengan tinjauan yuridis ialah melihat dan memeriksa suatu peristiwa yang terjadi menurut hukum atau berdasarkan hukum.
2. Yang dimaksud dengan **Perkawinan** dalam penelitian ini adalah, berdasarkan pasal 1 Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang Wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan katuhanan Yang Maha Esa. Adapun perkawinan, merupakan suatu cara untuk menjaga kelangsungan

¹⁶ Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008, halaman. 1529.

¹⁷ *Ibid.*, halaman 1629.

hidup manusia, kehormatan, dan martabat mulia manusia serta salah satu usaha manusia dalam menuju kebahagiaan.¹⁸

3. Yang dimaksud dengan **Usia Dini** dalam penelitian ini, merujuk pada anak yang belum berusia 18 tahun sebagaimana diatur dalam Undang - Undang No. 35 Tahun 2014. Dan sebagaimana yang diatur pada pasal 7 ayat (1) Undang - Undang No. 16 Tahun 2019.
4. Yang dimaksud dengan **Perkawinan Usia Dini** dalam penelitian ini, merujuk pada perkawinan yang dimana pihak mempelai laki – lakinya belum berusia 19 tahun, dan/atau pihak mempelai perempuannya belum berusia 19 tahun. Sebagaimana yang diatur dalam Undang – Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan.
5. Yang dimaksud dengan **Hukum Positif** dalam penelitian ini adalah, hukum yang berlaku atau yang merupakan seperangkat peraturan hukum yang ditetapkan dan diakui oleh penguasa atau lembaga otoritatif dalam suatu negara. Ini mencakup berbagai aturan dan perintah yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti hukum pidana, hukum perdata, hukum konstitusi, dan hukum administrasi publik, danlainnya.¹⁹
6. Yang dimaksud dengan **Hukum positif di Indonesia** dalam penelitian ini adalah seperangkat peraturan hukum yang ditetapkan dan berlaku di Indonesia.

¹⁸ Winda Wijayanti, 2021, *Hukum Perkawinan dan Dinamikanya*, Depok: Rajawali Pers, halaman. 1.

¹⁹ [https://bpmbkm.uma.ac.id/2023/07/20/hukum - positif - fondasi - dan - peranannya - dalam - masyarakat/](https://bpmbkm.uma.ac.id/2023/07/20/hukum-positif-fondasi-dan-peranannya-dalam-masyarakat/), Diakses pada tanggal 7 Desember 2024, pukul 13.26.

C. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian berdasarkan pada penelitian - penelitian terdahulu yang mempunyai karakteristik yang relatif sama dalam hal tema kajian meskipun berbeda dalam hal substansi, pembahasan dan objek penelitian. Berdasarkan bahan kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Perguruan Tinggi lainnya, tidak ditemukan penelitian yang sejenis dengan pokok bahasan yang diteliti mengenai “Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Usia Dini Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia”.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh para peneliti sebelumnya, sebagai perbandingan dapat dikemukakan beberapa hasil penelitian oleh beberapa peneliti sebelumnya, antara lain:

1. Perkawinan Dibawah Umur Ditinjau Dari UU No 1 Tahun 1974 Juncto UU No 16 Tahun 2019 Dikabupaten Semarang (Studi Kasus Desa Poncoruso Kecamatan Bawen) merupakan Skripsi oleh Puji Retnowati, Mahasiswa Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi (UNDARIS) Semarang pada tahun 2022. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan sosiologis yang melakukan pengolahan data dari hasil terjun langsung ke lapangan dan berinteraksi dengan objek yang diteliti.
2. Pernikahan Dini (Studi Kasus Di Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah) merupakan Skripsi oleh Ilham Adriyusa. Mahasiswa Universitas 11 Islam Negeri Ar - Raniry Darusalam Banda Aceh pada tahun 2020. Penelitian

ini merupakan penelitian kualitatif yang melakukan pengolahan data dari hasil terjun langsung lapangan dengan menggunakan metode penelitian berupa observasi, wawancara, dan penelitian Pustaka.

3. Tinjauan Hukum Penerapan Aturan Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Lubuk Pakam (Studi di Pengadilan Agama Lubuk Pakam) merupakan Skripsi oleh Muhammad Arfani Sinuhaji. Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan pada tahun 2022. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris dengan melakukan observasi dan wawancara langsung ditempat studi penelitian.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan penelitian ini berbeda dengan ketiga penelitian tersebut diatas. Dalam aspek kajian, penelitian ini mengkaji mengenai batas usia kawin, mekanisme pelaksanaan dan dampak terhadap hak dan kewajiban pasangan perkawinan usia dini ditinjau berdasarkan hukum positif di Indonesia.

D. Metode Penelitian

Penelitian merupakan kegiatan yang dilakukan berdasarkan kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk mendapatkan informasi dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman atau pengujian suatu cabang pengetahuan.²⁰

²⁰ Ramlan, Tengku Erwinsyahbana, Surya Perdana, 2023, *Metode Penelitian Hukum Dalam Pembuatan Karya Ilmiah*, Medan, UMSU Press, halaman. 52

Sedangkan metodologi penelitian merupakan ilmu tentang cara melakukan penelitian secara teratur (sistematis).²¹

Agar penelitian ini terarah dan lebih akurat dari proses analisis data hingga penyelesaian masalah sesuai dengan kriteria dan dapat di pertanggungjawabkan secara ilmiah, tentunya dalam penelitian sangat diperlukan metode yang sesuai dengan tujuan dari penelitian ini hingga mampu menganalisis dan memecahkan permasalahan - permasalahan tertentu untuk mengungkap suatu kebenaran. Maka penulis dalam mempersiapkan penelitian ini akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengkaji hukum dalam bentuk tertulis yang berupa peraturan dan norma maupun hukum dalam bentuk prakteknya yang digunakan dalam kehidupan sehari – hari.²²

Digunakan penelitian hukum normatif karena merupakan penelitian hukum yang meneliti mengenai kaidah, norma, atau peraturan hukum yang terkait dengan suatu peristiwa untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa telah benar atau salah, dan bagaimana sebaiknya peristiwa tersebut menurut hukum.²³

²¹ Eka N.A.M Sihombing dan Cynthia Hadita, 2022, *Penelitian Hukum*, Malang: Setara Press, halaman. 2.

²² Ramlan, *Op. Cit.*, halaman. 56.

²³ Eka N.A.M Sihombing, *Op. Cit.*, halaman. 43

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam tulisan ini ialah penelitian deskriptif analisis. Deskriptif analisis merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai suatu peristiwa hukum yang terjadi sebagaimana adanya pada saat penelitian dilakukan tanpa tambahan hipotesis atau pendapat pribadi yang dibuat oleh penulis.²⁴

Abdulkadir Muhammad dalam buku *Metode Penelitian Hukum dalam Pembuatan Karya Ilmiah* berpendapat bahwa penelitian hukum deskriptif analisis merupakan penelitian yang bersifat pemaparan dengan tujuan untuk memperoleh gambaran mengenai keadaan hukum atau peristiwa hukum pada tempat dan saat tertentu yang terjadi dalam masyarakat.²⁵

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam suatu penelitian normatif, memungkinkan seorang peneliti untuk memanfaatkan hasil temuan ilmu – ilmu lain untuk kepentingan dan analisis.²⁶ Pendekatan penelitian yang digunakan dalam tulisan ini ialah pendekatan perundang - undangan. Pendekatan perundang - undangan merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah undang - undang dan regulasi yang bersangkutan dengan peristiwa hukum yang diteliti.²⁷

²⁴ Fenti Hikmawati, 2020, *Metodologi Penelitian*, Depok: Rajawali Pers, halaman. 88.

²⁵ Ramlan, *Op. Cit.*, halaman. 125.

²⁶ Joenadi Efendi, dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenada Media Grup, halaman. 130.

²⁷ Eka N.A.M Sihombing dan Cynthia Hadita, *Op.Cit.*, halaman. 20

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan ialah sumber data sekunder. Sumber data sekunder dalam penelitian hukum normatif kemudian dibagi lagi menjadi tiga bahan hukum, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Adapun dalam penelitian ini terdapat data kewahyuan sebagaimana berikut ini;

- a. Data kewahyuan, data yang bersumber dari Hukum Islam yaitu Al - Qur'an dan Hadist (Sunah Rasul). Berdasarkan firman Allah SWT dalam Al - Qur'an, diantaranya dalam penelitian ini digunakan sumber hukum islam yaitu Q.S An - Nisa ayat 58: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil".
- b. Data Sekunder, dalam penelitian hukum normatif yang sebagaimana merupakan jenis penelitian yang digunakan dalam tulisan ini, maka data yang digunakan merupakan data sekunder yang terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer, bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritas. Dalam tulisan ini, bahan hukum primer yang digunakan ialah perundang - undangan dan putusan - putusan hakim.
 - 2) Bahan hukum sekunder, naham hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen - dokumen resmi. Dalam tulisan ini, bahan hukum sekunder yang digunakan ialah buku -

buku, jurnal hukum dan jenis publikasi lainnya yang berkaitan dengan peristiwa hukum yang diteliti

- 3) Bahan hukum tersier, bahan hukum tersier merupakan bahan tambahan sebagai pelengkap. Adapun bahan hukum tersier yang digunakan dalam tulisan ini ialah kamus, ensiklopedia, *website*, serta bahan hukum tersier lainnya yang berkaitan dengan peristiwa hukum yang diteliti.²⁸

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini ialah, studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara yakni;

- a. *Offline*, yaitu mengumpulkan data secara langsung dengan cara mengunjungi perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dan Perpustakaan Daerah Kota Medan. Kemudian juga mengunjungi toko buku yang tersedia.
- b. *Online*, yaitu mengumpulkan dan menganalisis data melalui media internet.

6. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Penelitian kualitatif menggunakan pendekatan kualitatif. Untuk menghasilkan data akhir, data - data yang telah didapatkan tidak merupakan angka - angka melainkan kata - kata verbal untuk kemudian dianalisis, diteliti, dan dipelajari sehingga akhir dari tulisan ini menghasilkan data deskriptif yang berupa kata - kata, rincian dan tulisan dari peristiwa hukum yang diamati.

²⁸ Eka N.A.M. Sihombing dan Cynthia Hadita, *Ibid.*, halaman. 53.

Data pada penelitian kualitatif bersifat mendalam dan terperinci sehingga bersifat penjelasan yang panjang. Maka dari itu, analisis data penelitian kualitatif bersifat spesifik, terutama untuk meringkas dan menyatukannya sehingga menciptakan suatu kesimpulan yang mudah dipahami pihak lain.²⁹

²⁹ Eka N.A.M. Sihombing dan Cynthia Hadita, *Ibid.*, halaman. 61 - 62.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perkawinan

Perkawinan merupakan perjanjian yang memiliki tujuan untuk membentuk keluarga yang terdiri atas pasangan suami dan istri yang bahagia, kekal, dan religius. Perkawinan tidak hanya mempunyai unsur lahir/jesmani, namun juga unsur batin/rohani. Maka dari itu, perkawinan memiliki hubungan yang erat dengan keagamaan.³⁰

Perkawinan menurut istilah seperti yang dikemukakan Mahmud Yunus adalah bahwa perkawinan merupakan akad antara calon laki – laki dengan calon Perempuan untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syari'ah.

Menurut Azhar Basyir perkawinan merupakan suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki – laki dan Perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi secara ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridai Allah SWT.³¹

Perkawinan berdasarkan pasal 1 Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 ialah Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang Wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

³⁰ Tengku Erwin Syahbana dan Tengku Rizk Frisky Syahbana, *Op.Cit.*, halaman. 5 - 6.

³¹ Achmad Muhlis, Mukhlis, *Op. Cit.*, halaman 56.

Berdasarkan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan menurut islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizian untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Ungkapan akad yang sangat kuat merupakan penjelasan dari ungkapan ikatan lahir batin yang terdapat dalam rumusan Undang - Undang Perkawinan yang mengandung arti bahwa akad perkawinan bukan semata hanya perjanjian yang bersifat kedewasaan.³²

Perkawinan mengandung arti kasih sayang kepada Allah, karena perkawinan itu merupakan hasil dari seluruh kasih sayang antara manusia satu sama lain. Nikah adalah suatu perbuatan dan sebagai perbuatan, ia dapat dinilai menurut ukuran *al-ahkam al-khamsah* yang artinya lima kaidah, lima ukuran untuk menilai perbuatan manusia dan benda. Sebagai ajaran lima kaidah tersebut meliputi segala aspek kehidupan.

Perkawinan atau perbuatan nikah dapat ditautkan dengan kaidah tersebut maka kaidah asalnya adalah *ja'iz* atau mubah atau ibahah, yang bila diIndonesiakan menjadi kebolehan. Namun, karena perubahan *illat* (motif atau alasan)-nya, maka hukum perkawinan dapat berubah kebolehan, menjadi sunnat, wajib, makruh, atau haram.³³ Perbuatan nikah dapat berubah kaidah asalnya apabila:

- a. Perbuatan nikah yang kaidah asalnya mubah dapat berubah menjadi *sunnah* atau dianjurkan apabila terhadap orang yang telah cukup umurnya, dianggap

³² Yuliatin dan Baharuddin Ahmad, Loc.Cit., halaman 26.

³³ Maimun, (2022), "Pernikahan Dalam Kompilasi Hukum Islam dan Perdata", *Jurnal Al Mizan: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah*, No. 1, halaman. 14.

mampu secara jasmani dan rohani, dianggap mampu dalam segi ekonomi, dan dianggap mampu untuk menjalankan rumah tangga maka apabila ia menikah dalam keadaan tersebut, seseorang tersebut akan mendapat pahala. Namun apabila ia belum mau menikah, asal dapat menjaga dirinya dengan baik, maka ia tidak berdosa.

- b. Perbuatan nikah yang kaidah asalnya mubah dapat berubah menjadi wajib atau *fardh* ialah kalau seseorang sudah benar – benar mampu secara jasmani dan rohani, benar – benar mampu untuk memenuhi kebutuhan dan menjalankan rumah tangga, dan benar – benar mampu mengurus kehidupan rumah keluarganya, maka dalam keadaan seperti ini seseorang tersebut memiliki kewajiban untuk menikah atau berumah tangga. Karena, apabila ia tidak menikah dikhawatirkan ia akan cenderung berbuat dosa, terjerumus, dan melakukan perbuatan – perbuatan yang dilarang Allah, baik seseorang tersebut pria ataupun wanita.
- c. Perbuatan nikah yang kaidah asalnya mubah dapat berubah menjadi makruh apabila dilakukan oleh seseorang yang relatif muda atau belum cukup umurnya, belum mampu untuk mengurus rumah tangga, belum mampu secara ekonomi, apabila ia menikah pada masa yang demikian, maka ia akan membawa dirinya dan kehidupan keluarganya dalam kesengsaraan. Dalam keadaan ini memang tidak berdosa apabila berumah tangga, namun perbuatan menikahnya akan menjadi makruh atau dikelompokkan ke dalam kategori perbuatan tercela.

d. Perbuatan nikah yang kaidah asalnya mubah dapat berubah menjadi haram apabila dilakukan oleh seorang laki – laki yang menikahi seorang wanita dengan maksud untuk menganiaya wanita tersebut. Hal ini disebutkan dalam Al- Qur'an surah an – Nisa ayat 24 dan 25. Atau menurut perhitungan yang umum dan wajar, perkawinan itu secara langsung atau tidak langsung akan mendatangkan mala petaka bagi pasangannya. Perkawinan tersebut juga dapat dikategorikan haram apabila dilakukan oleh seseorang ia akan berdosa. Misalnya, seorang laki – laki yang kawin dengan wanita yang masih terikat dalam perkawinan dengan orang lain, jumlahnya melebihi batas yang diperbolehkan agama, atau seseorang yang gemar menyakiti pasangannya.³⁴

Pasal 2 ayat (1) Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan syarat sahnya perkawinan, yakni perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing - masing agamanya dan kepercayaannya itu. Kemudian, dalam pasal 2 ayat (2) dinyatakan tiap - tiap perkawinan dicatat menurut perundang - undangan yang berlaku. Maka, dalam hal ini diketahui bahwa sahnya perkawinan apabila dilaksanakan dengan aturan hukum agama dan kepercayaan masing - masing pemeluknya. Kemudian setelah dilaksanakannya perkawinan maka, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Hal ini dilakukan karena perkawinan dianggap sebagai suatu

³⁴ *Ibid.*, halaman. 15.

perbuatan yang terikat pada suatu pengakuan oleh negara dan hanya sah dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang.³⁵

Adapun asas – asas perkawinan yang diatur dalam penjelasan umum undang – undang perkawinan, yaitu:

1. Asas Sukarela, Dalam perkawinan asas sukarela sangat penting. Kesukarelaan antara kedua mempelai maupun kedua orangtua mempelai termasuk yang bertugas sebagai wali.
2. Asas Persetujuan. Meupakan konsekuensi dari asas sukarela, hal ini dimaknai dengan tidak adanya keterpaksaan pada kedua belah pihak. Para pihaknya harus sepakat untuk melakukan perkawinan.
3. Asas Bebas Memilih. Seseorang bebas untuk menentukan pilihan antara dua orang yang ingin dinikahinya. Namun, akhirnya seseorang tersebut harus menikahi satu orang yang ia pilih dan sukai. Tentu dengan persetujuan orang yang dipilih tersebut.
4. Asas Kemitraan. Disebut kemitraan dikarenakan antara pasangan yang melangsungkan perkawinan terdapat perbedaan kodrat, maka dari itu ada hubungan mitra antara pasangan yang melangsungkan perkawinan. Kemitraan dalam hal tugas, hak dan tanggung jawab.

³⁵ Ramadhan Syahmedi Siregar, (2022), “Praktek Perkawinan Yang Menyimpang Perspektif Undang - Undang dan Kompilasi Hukum Islam”, *Taqnin: Jurnal Syariah dan Hukum*, No. 1, halaman. 69.

5. Asas Selamanya. Merupakan asas yang menyatakan bahwa perkawinan adalah tindakan yang dilakukan untuk menciptakan hubungan jangka panjang hingga selamanya.
6. Asas Monogami Terbuka. Undang – Undang Perkawinan mengatur hal ini namun tidak bersifat mutlak. Pasal 3 ayat (1) UUP menyatakan seorang suami hanya diijinkan memiliki seorang istri, begitupun sebaliknya. Hal ini dikatakan tidak mutlak karena asas ini memiliki tujuan mempersempit tujuan poligami, namun tidak mellarang atau menghapusnya.³⁶

Adapun beberapa rukun sahnya perkawinan diantaranya yaitu;

1. Kedua pihaknya tidak memiliki hubungan mahram dari keturunan dan sepersusuan, atau berbeda keyakinan.
2. Terdapat *ijab* yang diucapkan wali atau penggantinya.
3. Terdapat *qobul* dari mempelai pria.

Syarat sah perkawinan terdiri dari beberapa, yakni;

1. Telah ditentukannya nama masing – masing mempelai
2. Keridhoan mempelai
3. Adanya wali nikah.
4. Adanya saksi nikah.³⁷

³⁶ Tinuk Dwi Cahyani, 2020, *Hukum Perkawinan*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, halaman. 20.

³⁷ *Ibid*, halaman. 8.

B. Hukum Perkawinan

Hukum dalam pengertiannya yang utama adalah suatu aturan yang dicita-citakan dan wujudkan dalam undang-undang, namun sebelumnya perlu ditegaskan bahwa hukum memiliki dua pengertian yang perlu di pahami, yaitu:

1. Hukum dalam arti keadilan (keadilan = *iustitia*). Maka disini hukum menandakan peraturan yang adil tentang kehidupan masyarakat, sebagai mana di cita-citakan.
2. Hukum dalam arti undang-undang atau *lex/wet*. Kaidah-kaidah yang mewajibkan itu di pandang sebagai sarana untuk mewujudkan aturan yang adil tersebut.

Hukum yang diterjemahkan dari kata *law* dalam bahasa Inggris menurut Herman J. Pietersen adalah suatu bangunan normatif. Dalam pengertian ini hukum dikonsepsikan sebagai *Instrument of the state or polis concerned with justice, with rules of conduct to regulate human behaviour* Jadi menurut pandangan ini hukum merupakan instrument untuk menegakkan keadilan yang wujudnya berupa pedoman perilaku dengan fungsi utamanya mengatur perilaku manusia. Membicarakan hukum identik dengan membicarakan hubungan antara manusia.³⁸

Hukum perkawinan merupakan aturan hukum yang mengatur perbuatan hukum dan akibatnya antara pihak seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk

³⁸ Masitah Pohan, Rahma Yanti, (2020), "Analisis Yuridis Terhadap Perjanjian Kerja Dalam Perusahaan Perkebunan", *Jurnal Cahaya Keadilan*, No. 1, Halaman. 11.

hidup bersama dalam waktu yang lama menurut peraturan yang ditetapkan dalam undang - undang.

Pentingnya pengaturan hukum perkawinan tampak dalam salah satu Pidato Presiden Soeharto pada tahun 1973 tentang Pancasila Sebagai Cita Hukum Perkawinan, dimana isi pidato tersebut berupa pemikiran terkait keluarga adalah bagian terkecil dari masyarakat yang menjadi fondasi atau benteng suatu bangsa dan negara yang kuat. Maka dari itu, negara berupaya maksimal untuk melindungi anggota keluarga melalui perkawinan sah dan pencatatannya.³⁹

Sebelum lahirnya Undang - Undang Perkawinan, hukum perkawinan di Indonesia diatur dalam berbagai macam sistem hukum yang berlaku untuk berbagai golongan warga negara, yakni hukum perkawinan adat, hukum perkawinan islam, KUHPerdara, hukum perkawinan menurut ordonasi perkawinan Indonesia Kristen, dan peraturan perkawinan campuran. Hingga pada akhirnya pada 2 Januari 1974, disahkan lah Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dengan diberlakukannya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 maka sesuai dengan ketentuan penutup pasal 66 dimana dinyatakan ketentuan-ketentuan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam undang-undang ini, maka dinyatakan tidak berlaku. Kini, telah terjadi perubahan terhadap Undang - undang No. 1 Tahun 1974 menjadi Undang - Undang No. 16 Tahun 2019. Adapun perubahan yang dibuat menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan yakni, batas minimal usia

³⁹ Winda Wijayanti, *Loc. Cit.*, halaman. 2 - 3.

perkawinan bagi Wanita dipersamakan dengan batas minimal usia perkawinan bagi pria yakni 19 tahun.⁴⁰

Akibat hukum dari sebuah perkawinan antara lain yakni;

1. Pria dan wanita yang telah menjadi suami istri memiliki hubungan hukum
2. Adanya hubungan hukum suami istri selaku orang tua pada anak
3. Termasuk pada harta kekayaan
4. Timbulnya hak dan kewajiban antara mempelai pria dan wanita.

Adapun akibat hukum apabila tidak terpenuhinya persyaratan materil dan formil dapat menyebabkan tidak sahnya perkawinan tersebut dimata hukum. Apabila perkawinan tersebut dianggap tidak sah, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan dan dianggap tidak pernah terjadi.

Tidak sahnya perkawinan terbagi atas dua macam, yakni tidak sah relatif dan absolut. Tidak sah relative yaitu jika perkawinan hanya tidak memenuhi salah satu syarat atau beberapa syarat materil yang diantaranya;

1. Ada persetujuan antara kedua mempelai
2. Usia mempelai pria dan wanita sudah memenuhi ketentuan
3. Adanya izin untuk yang belum berumur 21 tahun baik itu dari orangtua atau pengadilan
4. Tidak adanya suatu keterikatan pada sebuah perkawinan
5. Tidak menikah untuk yag ketiga kalinya dengan orang yang sama

⁴⁰ Dwi Atmoko dan Ahmad Baihaki, *Loc.Cit.*, halaman. 26 - 29.

6. Pemberitahuan kepada pegawai pencatat perkawinan
7. Tidak ditemukannya pengajuan pencegahan
8. Terdapat persetujuan dari istri jika akan melakukan poligami
9. Ada kepastian bahwa suami mampu
10. Ada jaminan suami berlaku adil.

Selain perkawinan dapat dinyatakan tidak sah relative, perkawinan juga dapat dinyatakan tidak sah absolut jika;

1. Persyaratan materil telah melampaui masa tunggu untuk janda (tidak ada larangan kawin) dilanggar
2. Persyaratan formal perkawinan tidak dilakukan sesuai dengan agamanya masing – masing.⁴¹

C. Perkawinan Usia Dini

Perkawinan usia dini merupakan perkawinan yang dilakukan oleh dua belah pihak atau salah satu pihak yang belum cukup umur untuk melakukan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam undang - undang. Perkawinan diizinkan apabila wanita berusia 16 tahun dan laki laki berusia 19 tahun. Tetapi setelah adanya perubahan undang - undang perkawinan, maka perkawinan diizinkan jika wanita dan laki - laki sama sama berusia 19 tahun. Diadakannya perubahan karena dapat berorientasi pada kemaslahatan manusia khususnya wanita.

Perkawinan usia dini adalah perkawinan di mana usia calon pengantin belum mencapai batas minimal usia yang diizinkan oleh Undang-undang No. 1 tahun 1974

⁴¹ Tinuk Dwi Cahyani, *Op.Cit.*, halaman. 9 – 11.

tentang perkawinan, yakni 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Untuk itu, perkawinan usia dini memerlukan izin dispensasi terlebih dahulu dari pengadilan agama setempat.

Perkawinan usia dini merupakan peristiwa yang dianggap wajar oleh sebagian masyarakat Indonesia, dimana umur bukanlah suatu hal yang dapat dibatasi dalam hal perkawinan. Namun hal tersebut menjadi perhatian publik, dimana ketika terjadi perkawinan maka para pihaknya haruslah telah mencapai kesejahteraan dan kematangan individu, baik dari segi fisik maupun mental.⁴²

Perkawinan usia dini dalam KHI telah disebutkan bahwa sekali salah satu pihak yang melaksanakan perkawinan di bawah usia yang sebenarnya, maka tidak diperbolehkan, kecuali keadaan – keadaan tertentu yang menyebabkan perkawinan itu dilangsungkan. Pada pasal 15 KHI disebutkan ialah orang yang boleh menikah asalkan perkawinan tersebut memenuhi undang – undang perkawinan yang mana nantinya akan mengacu pada Undang – Undang No. 16 Tahun 2019, maka diperbolehkan.⁴³

Umi Sumbulah dan Faaridatul Jannah berpendapat bahwa terjadinya perkawinan usia dini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, fakto ekonomi dan faktor sosial – budaya. Kondisi ekonomi yang kurang baik atau beban ekonomi yang berat karena anggota keluarganya banyak, menyebabkan seorang anak tidak mampu untuk melanjutkan pendidikan. Dalam situasi yang seperti inilah kawin

⁴² Niken Ayu, et.al, (2023), “Dispensasi Perkawinan Anak Dibawah Umur Secara Yuridis”, *Diponegoro Private Law Review*, No. 2, halaman. 109 - 110.

⁴³ Muhammad Nuauwal Fida, *Loc. Cit.*, halaman. 281.

muda merupakan mekanisme untuk meringankan atau mengurangi beban ekonomi keluarga, karena dianggap adanya masukan finansial dari menantu yang bekerja membantu keluarga besar si perempuan.⁴⁴

Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan usia dini ialah;⁴⁵

- a. Faktor ekonomi, perkawinan usia dini terjadi karena kondisi ekonomi keluarga yang tergolong kurang atau berada di bawah garis kemiskinan. Untuk meringankan beban orangtua, anak perempuan dikawinkan dengan laki - laki yang dianggap mampu secara finansial.
- b. Faktor pendidikan, kurangnya pendidikan dapat menyebabnya kurangnya pemahaman mengenai usia perkawinan dan perlindungan anak. Ketika anak mulai berhenti dari pendidikannya, maka pilihan yang dapat dipilihnya hanyalah bekerja atau menikah.
- c. Faktor lingkungan, berdasarkan data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional pada tahun 2018, diketahui bahwa anak Perempuan di pedesaan dua kali lebih mungkin untuk kawin di usia dini daripada anak Perempuan yang tinggal di perkotaan.
- d. Faktor tradisi dan agama, diketahui bahwa tradisi diantara masyarakat Indonesia masih sangat kental, beberapa diantaranya ialah tradisi menjodohkan anak perempuannya sejak kecil kemudian mengawinkannya ketika sudah mengalami menstruasi. Kemudian, adapun salah satu faktor

⁴⁴ Achmad Muhlis, Mukhlis, *Op.Cit.*, halaman. 63.

⁴⁵ Amran Suadi, 2024, *The Law On The Protection Of Women And Children*, Jakarta: KENCANA, halaman. 82 - 87.

lainnya yaitu kesalahan terhadap pemahaman agama, dimana orangtua merasa bahwa anak lebih baik segera dikawinkan ketika sudah memasuki usia pubertas untuk menghindari terlanggarnya norma agama.

- e. Faktor pergaulan bebas dan kehamilan yang tidak diinginkan, pergaulan bebas menjadi ketakutan orangtua terhadap anaknya, para orangtua lebih memilih mengawinkan anaknya di usia dini dikarenakan ketakutan atas pergaulan anak yang bebas, dan takut terjadinya kehamilan diluar kawin yang tidak diinginkan.

D. Hukum Positif di Indonesia

Secara umum, sebuah kaidah atau norma (hukum) pada hakikatnya merupakan pedoman, dan panduan bagi manusia untuk hidup dan bertingkah laku dalam kehidupan masyarakat sesuai dengan kaidah dan norma yang ada dalam masyarakat.

Hukum menurut Utrecht, merupakan himpunan peraturan-peraturan (perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu. Hukum menurut J.C.T. Simorangkir merupakan peraturan – peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan dengan hukuman tertentu. Adapun Hukum menurut S.M AMIN, ialah Kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri norma dan sanksi-sanksi dan tujuan hukum adalah mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara.

Berdasarkan definisi – definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum merupakan seperangkat kaidah dalam bentuk peraturan baik itu tertulis maupun tidak tertulis yang berisi larangan dan/atau perintah yang wajib dipenuhi untuk mengatur hak dan kewajiban manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang bersifat memaksa dan mengikat yang terdapat sanksi tegas apabila dilanggar.⁴⁶

Sistem hukum, terdiri atas dua kata yaitu sistem dan hukum. Sistem merupakan tatanan yang terdiri dari beberapa unsur yang saling berkaitan menjadi satu kesatuan yang masing – masingnya memiliki fungsi berbeda untuk mencapai tujuan yang sama. Sedangkan hukum merupakan seperangkat peraturan yang bersifat mengikat dan memaksa yang mengatur hak dan kewajiban manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Maka, sistem hukum merupakan sebuah tatanan hukum yang terdiri dari beberapa sub-sistem hukum yang berbeda – beda fungsinya namun saling berkaitan untuk mewujudkan suatu tujuan yang sama, yakni terwujudnya ketertiban, keamanan, dan keadilan dalam masyarakat.⁴⁷

Ada beberapa sistem hukum yang berkembang di dunia yakni;⁴⁸

⁴⁶ Handri Raharjo, 2018, *Sistem Hukum Indonesia (Ketentuan – Ketentuan Hukum Indonesia Dan Hubungannya Dengan Hukum Internasional)*, Jakarta: Media Pressindo, halaman. 6.

⁴⁷ *Ibid.*, halaman. 25.

⁴⁸ Achmad Irwani Hamzah, 2020, *Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, Jakarta: KENCANA, halaman. 5.

1. Sistem hukum *common law*, merupakan sistem hukum yang dianut dan berkembang di Inggris dan negara – negara bekas jajahannya yang kini bergabung dalam negara – negara persemakmuran.
2. Sistem *civil law*, merupakan sistem hukum yang berasal dari hukum Romawi, dikembangkan di Perancis (Napoleon), dianut di Eropa Barat Kontinental (Daratan) dan dibawa ke negeri jajahannya oleh kolonial Barat (termasuk Belanda di Indonesia).
3. Sistem hukum adat yang dianut di negara-negara Asia dan Afrika.
4. Sistem hukum Islam yang dianut oleh negara-negara Islam (secara formal), maupun dianut oleh umat Islam di negara -negara yang berpendudukan mayoritas Islam (secara kultural).
5. Sistem hukum komunis/sosialis yang dilaksanakan di negara – negara komunis/sosialis seperti Rusia, China, dan Korea Utara.

Menurut Werner Menski, terdapat tujuh variasi sistem hukum di dunia saat ini, yaitu:

1. *Civil law*, yang berlaku di Benua Eropa dan negara-negara bekas jajahannya.
2. *Common law*, berlaku di Inggris, Amerika Serikat, dan negara-negara berbahasa Inggris (*CommonWealth*).
3. *Socialis law system*, berlaku di negara China dan negara penganut Sosialis-Komunis.
4. *Islamic law system*, berlaku di negara-negara muslim, terutama di Timur Tengah.

5. *Hindu law system*, berlaku di negara India.
6. *Mixed law system*, di mana di suatu negara berlaku sistem hukum campuran.
7. *Customary law system*, berlaku di beberapa negara Afrika dan Asia.

Indonesia menganut pluralitas hukum, yaitu lebih dari satu sistem hukum yang berlaku atau *mixed law system* (sistem hukum campuran). Dari lima atau tujuh sistem yang berkembang di dunia, terdapat tiga sistem hukum yang berlaku, yaitu hukum adat, hukum Islam, dan *civil law* (warisan Belanda).⁴⁹

Hukum positif adalah seperangkat undang-undang yang berlaku di suatu negara atau wilayah tertentu yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang dengan tujuan utama untuk mencapai tujuan tertentu. Semua aturan atau Keputusan yang ditulis dianggap sebagai bagian dari hukum positif.

Bagir Manan berpendapat bahwa hukum positif merupakan kumpulan prinsip dan aturan hukum yang berlaku dan universal. Pemerintah Indonesia atau Lembaga yang berwenang menanganinya, oleh karena itu, hukum positif tidak hanya mencakup peraturan tertulis, tetapi juga kaidah tidak tertulis yang diakui oleh sistem hukum.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa hukum positif mencakup dua jenis hukum yakni;

1. Hukum yang ditetapkan secara tertulis oleh Lembaga atau organ yang memiliki otoritas untuk membentuk hukum,

⁴⁹ *Ibid.*, halaman. 6.

2. Hukum yang muncul dari proses sosial tanpa melalui penetapan formal dari otoritas pembentuk hukum.⁵⁰

Manusia dalam kaitannya dengan tata tertib dan sistem hukum, tidak semuanya menyadarinya atau ikut menjaga dan melaksanakan hukum tersebut. Karenanya, agar mereka semua tunduk maka hukum tersebut harus bersifat mengatur dan memaksa. Kaitannya dengan hal tersebut, masyarakat yang tunduk dan sekaligus yang membuat tata hukum itu sendiri dinamakan dengan “Masyarakat Hukum”. Mereka adalah Kumpulan masyarakat kecil kecil, misalnya masyarakat desa, serta komunitas masyarakat besar yang disebut dengan negara. Adapun yang dimaksud dengan tata hukum adalah susunan hukum yang berlaku disuatu tempat dan waktu tertentu.

Tata hukum berfungsi sebagai penata, pengatur dan penyusun tertib hukum yang berlaku. Sementara itu, pengertian dari tata hukum Indonesia berarti tata/struktur hukum yang berlaku di negara Indonesia yang ditetapkan oleh masyarakat hukum Indonesia. Sebutan atas tata hukum yang berlaku dan sah pada waktu tertentu dan di negara tertentu dinamakan dengan hukum positif (*ius constitutum*), adapun tata hukum yang masa berlakunya pada waktu yang akan datang atau hukum yang dicita – citakan dinamakan dengan *ius constituendum*.⁵¹

⁵⁰ Mia Amalia, Kasman Bakry, Sepriano, 2025, *Teori Hukum Positif*, Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, halaman. 2-3.

⁵¹ Umarwan Sutopo, 2021, *Pengantar Tata Hukum Di Indonesia*, Ponorogo: Sinergi Karya Mulia Digiprint, halaman. 3.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Batas Usia Perkawinan dalam Hukum Positif Indonesia

Hukum positif atau sering juga dikenal *ius constitutum*, merupakan hukum yang berlaku pada suatu negara sebagai hukum tetap dan sudah ditetapkan.⁵² Dikatakan juga hukum positif merupakan tata hukum atau susunan hukum yang artinya menyusun dengan baik dan tertib aturan – aturan hukum dalam hidup agar ketentuan yang berlaku dapat diketahui dengan mudah dan dapat digunakan untuk menyelesaikan setiap peristiwa hukum yang terjadi.⁵³

Perkawinan, berdasarkan pasal 1 Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang Wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Anwar dalam sebuah buku yang berjudul Hukum Islam, menyatakan bahwa perkawinan merupakan sebuah janji suci seorang lelaki dan Perempuan untuk menciptakan keluarga yang bahagia. Artinya, perkawinan tidak hanya hubungan biologis antara laki – laki dengan Perempuan, namun juga merupakan janji suci yang sacral dan memiliki hak dan kewajiban bagi para pihak yang mengikatkan dirinya dalam perkawinan.

⁵² Sirajuddin, Musyaffa, 2023, *Hukum Islam dan Implementasinya dalam Hukum Positif Indonesia*, Bengkulu: CV. Brimedia Global, halaman. 35.

⁵³ Sri Hajati, Ellyne Dwi Poespasari, Oemar Moechtar, 2018, *Pengantar Hukum Indonesia*, Surabaya: Airlangga University Press, halaman. 11.

K. Wintjik Saleh, berpendapat bahwa perkawinan bukan sekedar ikatan batin atau lahir saja, namun keduanya. Ikatan lahiriah mengungkapkan terjadinya hal formilnya saja, sedangkan ikatan batin mengungkapkan adanya yang tidak formil atau tidak dapat dilihat. Kedua hal itulah yang menjadi pondasi utama untuk membentuk suatu keluarga.⁵⁴

Perkawinan memiliki hubungan erat dengan agama sehingga perkawinan itu bukan saja menggunakan unsur lahir atau jasmani, melainkan juga unsur batin atau rohani sehingga tujuan perkawinan adalah untuk kebahagiaan suami, istri, serta keturunan.⁵⁵

Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing – masing agamanya dan kepercayaannya sebagaimana diatur pada pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Perkawinan. Makasa tidak ada perkawinan diluar hukum masing – masing agamanya dan kepercayaannya itu sesuai dengan Undang – Undang Dasar 1945.⁵⁶

Perkawinan menurut pasal 2 KHI (Kompilasi Hukum Islam) adalah “Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqaan ghaaliizhan* untuk menaati perintah Allah Swt. Dan melaksanakannya merupakan ibadah.” Pengertian perkawinan menurut KHI pada dasarnya tidak mengurangi arti perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974.

Ungkapan akad yang sangat kuat merupakan penjelasan dari ungkapan ikatan lahir batin yang mengandung arti bahwa akad pernikahan itu bukanlah semata

⁵⁴ Tinuk Dwi Cahyani, *Op.Cit.*, halaman. 2 – 3.

⁵⁵ Zaeni Asyhadie, et.al, 2020, *Hukum Keluarga (Menurut Hukum Positif di Indonesia)*, Depok: Rajawali Pers, halaman. 33.

⁵⁶ Indira Retno Aryatie, *Op. Cit.*, halaman 20.

perjanjian yang bersifat keperdataan.⁵⁷ Perkawinan haruslah dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Dimana, para pihaknya memahami arti perkawinan, dengan kesiapan secara jasmani dan rohani untuk melaksanakan dan menjalankan perkawinan untuk menciptakan suatu keluarga yang utuh dan harmonis.

Berdasarkan konteks kesiapan, berarti kedua belah pihak telah memiliki penguasaan secara emosional dan psikologis, kemudian telah siap secara jasmani untuk melakukan hubungan suami istri dan telah siap untuk menerima keturunan. Kesiapan dalam melaksanakan perkawinan ini sering juga disebut sebagai bentuk kedewasaan seseorang.

Pengaturan kedewasaan dalam hukum positif di Indonesia terdapat dalam KUHPerdara, KUHPidana, Kompilasi Hukum Islam, Hukum Adat Indonesia dan terdapat dalam Peraturan perundang – undangan seperti yang terdapat dalam Undang – Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang – Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak, Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, dan Undang – Undang No. 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang – Undang No. 1 Tahun 1974.⁵⁸

Pengaturan kedewasaan ini dilihat berdasarkan usia seseorang yang dianggap telah cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum, dimana pada usia tersebut

⁵⁷ *Ibid.*, halaman. 35.

⁵⁸ *Ibid.*, halaman 18.

seseorang dianggap telah mampu berpikir dengan matang dan mampu untuk mengambil keputusan yang kemudian dapat dipertanggung jawabkan.

Pengaturan batas usia dalam perkawinan terdapat dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur batas usia perkawinan pada pasal 15 ayat (1) yang menyatakan “Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang – kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang – kurangnya berumur 16 tahun.”

Pasal 29 BW dipersyaratkan batas umum minimal perkawinan bagi laki – laki adalah 18 (delapan belas) tahun, dan perempuan 15 (lima belas) tahun. Dasar dari pembatasan tersebut adalah alasan prokreasi atau memiliki keturunan.⁵⁹ Undang – Undang No. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 kemudian merubah pasal 7 ayat (1) Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 menjadi “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.”

⁵⁹ Wahyu Kurniawan, 2023, *Hukum Orang dan Keluarga dalam Tradisi Sistem Hukum Civil*, Jakarta: Kencana, halaman 42.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dari berbagai definisi ini, dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan batasan usia anak dalam berbagai regulasi hukum di Indonesia. Ketentuan usia minimal dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menegaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁴ Berdasarkan definisi ini, status anak diartikan secara luas, yaitu mencakup individu yang masih dalam proses perkembangan secara fisik dan mental hingga mencapai usia dewasa menurut hukum.⁶⁰

Perubahan batas usia kawin ini didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 pada tanggal 13 Desember 2018 yang dimana menyatakan bahwa Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa “usia 16 (enam belas) tahun” pada Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan dengan Undnag – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Ketentuan batasan usia minimal perkawinan dianggap sebagai diskriminasi terhadap kaum perempuan serta berpotensi melanggar hak konstitusional anak perempuan dengan terjadinya perkawinan usia dini karena batasan usia perkawinan perempuan lebih rendah. Kemudian diketahui bahwa antara batasan usia minimal perkawinan terhadap perempuan jelas telah bertentangan dengan Undang – Undang

⁶⁰ Nurholilah, Op.Cit., halaman. 6.

Perlindungan Anak yang menetapkan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun.⁶¹

Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur bahwa "orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak". Hanya saja Undang-undang tidak mencantumkan sanksi yang tegas dalam hal apabila terjadi pelanggaran karena perkawinan adalah masalah perdata sehingga apabila perkawinan di bawah umur terjadi maka perkawinan tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dapat dibatalkan. Ketentuan ini sebenarnya tidak menyelesaikan permasalahan dan tidak adil bagi wanita.⁶²

Ada empat Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perubahan batas usia perkawinan bagi Perempuan, yaitu;

1. Gugatan dikabulkan sebagian.
2. Mahkamah Konstitusi menilai batas usia perkawinan Perempuan dalam pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak punya kekuatan hukum mengikat.
3. Pasal 7 ayat (1) tersebut masih tetap berlaku sampai dengan perubahan sesuai tenggang waktu.
4. Mahkamah Konstitusi memerintahkan perubahan UU NO. 1 Tahun 1974 dilakukan dalam jangka tiga tahun.⁶³

⁶¹ Sonny Dewi Judiasih, Susilowati, Bambang Daru Nugroho, (2020), "Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur di Indonesia), *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, No. 2, halaman. 204-205.

⁶² Achmad Muhlis, Mukhlis, *Op.Cit.*, halaman. 50.

⁶³ Achmad Muhlis, Mukhlis, *Op.Cit.*, halaman. 73.

Ketika usia minimal perkawinan bagi perempuan lebih rendah dibandingkan laki – laki, dalam hal ini maka secara hukum wanita dapat lebih cepat membentuk keluarga. Maka dari itu diperlukan pembatasan usia kawin dalam perkawinan sebagai peristiwa hukum yang akan mengubah kedudukan, hak dan kewajiban pada diri seseorang.

Perubahan tersebut diantaranya adalah perubahan terhadap hak dan kewajiban dari seorang anak menjadi suami dan isteri. Hal inilah yang membuat suatu perkawinan harus berdasarkan persiapan dan kesiapan yang benar – benar matang baik secara biologis maupun secara psikologis. Termasuk juga kesiapan ekonomi untuk dapat menjalani kehidupan rumah dalam berumah tangga.

Batasan usia perkawinan ini bertujuan untuk menciptakan suatu hubungan rumah tangga yang bahagia, harmonis bukan hanya bagi pasangan yang terikat namun juga bagi keluarga dari pasangan tersebut.⁶⁴ Pada Putusan Mahkamah Konstitusi, lebih memperhatikan dan mementingkan hak – hak anak yang harus dilindungi. Hak seorang anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang mana wajib dilindungi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.⁶⁵

⁶⁴ Hikmatullah, et. al, 2024, *Batas Usia Nikah Sebagai Upaya Pendewasaan Perkawinan*, Serang: A-Empat, halaman. 54 – 55.

⁶⁵ Fadila Rusyida, Syofiarti, (2023), “Implikasi Pemberlakuan Perubahan Undang – Undang Perkawinan Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah Dipengadilan Agama Solok”, *Unes Law Review*, No. 1, halaman. 1470.

B. Mekanisme Pelaksanaan Perkawinan Terhadap Anak Usia Dini Di

Indonesia

Berlakunya Undang – Undang No. 16 tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dimana salah satu pasal yang dirubah merupakan batasan usia perkawinan menyebabkan banyaknya pengajuan permohonan dispensasi perkawinan kepada pengadilan.

Peningkatan batas usia kawin pada Undang – Undang No. 16 Tahun 2019 diharapkan sebagai salah satu upaya penekanan hingga penghapusan angka perkawinan usia dini di Indonesia. Setelah adanya perubahan tersebut angka dispensasi perkawinan di Indonesia malah semakin melonjak tajam.

Aturan mengenai batas usia kawin tidak dapat diterapkan secara tegas dan dipaksakan kepada seluruh masyarakat Indonesia karena adanya pengecualian atau izin untuk menyimpangi aturan tersebut. Pemerintah yang tidak siap dalam menghadapi akibat peningkatan batas usia minimum perkawinan kemudian diikuti dengan adanya ketentuan mengenai pemberian izin dispensasi terhadap batas usia minimum kawin menyebabkan semakin banyaknya dispensasi perkawinan yang diajukan.⁶⁶

Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama cq.Subdit Statistik dan Dokumentasi Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Agama, permohonan yang diajukan untuk perkara dispensasi kawin di tahun 2022 pada Peradilan Agama seluruh Indonesia tercatat sebanyak 52.095. Dengan alasan

⁶⁶ Hikmatullah, et. al, *Op. Cit.*, halaman. 57.

terbanyak yaitu 13.475 dikarenakan kehamilan, kemudian sebanyak 2.406 dikarenakan faktor ekonomi.⁶⁷

Dispensasi dalam Bahasa Inggris adalah *dispensation* yang berarti pembebasan atau pengecualian, kemudian menurut kamus ilmiah dispensasi merupakan pembebasan, kelonggaran waktu, dan keringanan dari suatu kewajiban. Dispensasi perkawinan dapat diartikan sebagai suatu keringanan atau kelonggaran yang diberikan kepada seseorang yang akan melangsungkan perkawinan tetapi belum mencapai usia yang diatur oleh undang – undang, yang dalam hal ini minimal usia pria 19 tahun, dan minimal usia wanita juga 19 tahun.⁶⁸

Dispensasi perkawinan sebagaimana diketahui berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang – Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menyatakan “Dalam hal terjadi penyimpangan ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti – bukti pendukung yang cukup.”

Berdasarkan pasal 1 angka 5 PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) No. 5 Tahun 2019, dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melakukan perkawinan.

⁶⁷https://kingsatker.badilag.net/Pencarian_smart/direktoriDataset_form_download/cc69134d36138df3f27cd4c1f5f34bba8cc37a8ef6cfcbdfdb4ec8efd4f32486/1 , Diakses pada tanggal: 22 April 2025, pukul 17.50.

⁶⁸ Fendi, et.al, (2024), “Dampak Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Praktik di Mahkamah Syar’iyah Kuala Simpang”, *Locus Jurnal of Academic Literature Review*, No. 1, halaman. 15.

Dispensasi kawin diatur dalam PERMA No. 5 Tahun 2019 setelah disahkannya Undang – Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang – Undang No. 1 Tentang perkawinan.

Pasal 3 PERMA No. 5 Tahun 2019 menegaskan bahwa dispensasi perkawinan bertujuan untuk menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak, meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam rangka pencegahan perkawinan anak, memastikan bahwa permohonan pengajuan tidak dilatar belakangi dengan paksaan, dan mewujudkan standarisasi proses mengadili permohonan dispensasi kawin di pengadilan.

Adapun dalam mengadili permohonan dispensasi kawin, hakim harus mengadili berdasarkan asas-asas yang sebagaimana tercantum dalam PERMA No. 5 tahun 2019 yakni pada pasal 2, asas-asas tersebut ialah sebagai berikut:

- a. Kepentingan terbaik bagi anak
- b. Hak hidup dan tumbuh kembang anak
- c. Penghargaan atas pendapat anak
- d. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia
- e. Non-diskriminasi
- f. Kesetaraan gender
- g. Persamaan di depan umum
- h. Keadilan
- i. Kemanfaatan
- j. Kepastian hukum

Adapun alasan mengapa hakim harus berpedoman pada asas-asas sebagaimana mengadili permohonan dispensasi kawin bertujuan untuk:

- a. menerapkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
- b. menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak Anak;
- c. meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam rangka pencegahan perkawinan Anak;
- d. mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatar belakangi pengajuan permohonan dispensasi kawin; dan
- e. mewujudkan standardisasi proses mengadili permohonan dispensasi kawin di pengadilan.

Dalam pengajuan permohonan dispensasi perkawinan, terdapat syarat syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon dispensasi perkawinan sebagaimana dikatakan bahwa dispensasi perkawinan diajukan apabila dalam keadaan darurat dan mendesak.

Syarat dan cara pengajuan pelaksanaan dispensasi perkawinan tercantum dalam PERMA No. 5 Tahun 2019 pada bab III bagian kedua yakni pasal 5 tentang syarat administrasi yang harus dipenuhi, kemudian pada bab IV pasal 6 dan 7 mengenai pihak yang berhak mengajukan permohonan dan pasal 8 dan 9 mengenai peradilan yang berwenang mengadili perkara dispensasi perkawinan. Selanjutnya, apabila syarat terpenuhi dan perkara dapat didaftarkan maka dilakukan pemeriksaan

perkara sebagaimana yang tercantum dalam bagian kedua bab IV PERMA No. 5 Tahun 2019.

Proses pemeriksaan perkara dispensasi perkawinan, hakim harus berperan aktif untuk memastikan pihak yang mengajukan permohonan mengetahui resiko dari dilaksanakannya perkawinan usia dini dengan memberikan nasihat dan pertimbangan sebagaimana yang diatur dalam PERMA No. 5 Tahun 2019 pada pasal 12 ayat (2) yakni Nasihat yang disampaikan oleh Hakim, untuk memastikan Orang Tua, Anak, Calon Suami/Isteri dan Orang Tua/Wali Calon Suami/Isteri agar memahami risiko perkawinan, terkait dengan:

- a. kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- b. keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- c. belum siapnya organ reproduksi anak;
- d. dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan
- e. potensi perselisihan dan kekerasan yang dapat terjadi dalam rumah tangga.

Hakim juga harus mendengarkan dan mempertimbangkan keterangan yang disampaikan oleh anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami/istri anak yang dimintakan dispensasi kawin, orang tua/wali anak yang dimintakan dispensasi kawin dan orang tua/wali calon suami/istri dari anak yang dimintakan dispensasi kawin. Dalam hal apabila hakim tidak melakukan memberi nasihat dan mendengarkan keterangan pemohon, maka mengakibatkan penetapan batal demi hukum.⁶⁹

⁶⁹ *Ibid*, halaman. 22.

Fenomena permohonan dispensasi kawin di Indonesia, memiliki beberapa alasan yang mempengaruhinya beberapa diantaranya seperti:

- a. Kehamilan di luar nikah, yakni pergaulan bebas yang berujung hamil dan pergaulan bebas yang berujung zina atau ditakutkan melakukan zina. Hal ini dikarenakan dengan rendahnya edukasi kesehatan reproduksi yang membuat anak usia muda tidak mengetahui resiko terhadap hubungan intim yang dilakukan sebelum menikah. Umumnya, solusi yang diambil keluarga ketika kehamilan yang terjadi pada anak perempuannya adalah dengan menikahnya.
- b. Faktor ekonomi, tingkat kemiskinan suatu keluarga juga menjadi alasan dimintakannya dispensasi perkawinan dengan alasan orang tua tidak mampu lagi untuk membiayai hidup anak mereka sehingga anak mereka lebih baik dikawinkan dengan orang lain yang dianggap lebih mampu untuk menghidupi anak mereka dengan layak.
- c. Dijodohkan orang, perjodohan yang dilakukan oleh orang tua atau keluarga yang terkadang hal ini juga dipengaruhi oleh fakto ekonomi keluarga yang tidak memungkinkan untuk menghidupi anak dengan layak.
- d. Putusnya pendidikan, putusnya pendidikan seorang anak dapat menjadi alasan diajukannya dispensasi perkawinan. Anak yang tidak lagi menempuh pendidikan tidak memiliki suatu kegiatan yang akan dilakukan sehingga melakukan perkawinan dianggap menjadi lebih berguna untuk dilakukan sekalipun usia anak tersebut belum cukup untuk melakukan perkawinan. Selain itu, rendahnya pendidikan orang tua juga menjadi

pengaruh besar kepada pernikahan dini. Pengetahuan, informasi, serta edukasi mengenai dampak pernikahan dini yang dimiliki orang tua sangat rendah sehingga tidak memahami resiko yang akan terjadi pada anak.

- e. Tidak paham aturan, sebagaimana yang banyak terjadi pada masyarakat ialah tidak memahami aturan yang berlaku. Masyarakat cenderung akan lebih mempercayai kepercayaannya daripada melihat dan memahami aturan negara yang ada.
- f. Perbedaan antara makna dewasa berdasarkan agama dan negara. Setiap orang memiliki alasan tersendiri dalam mengajukan dispensasi perkawinan. Diajukannya dispensasi perkawinan dapat dibagi menjadi dua faktor yakni faktor internal atau yang merupakan keinginan anak itu sendiri untuk melakukan perkawinan, seperti putus sekolah, terjadi perzinahan, terjadi hal – hal yang menyebabkannya hamil diluar nikah, atau pada dasarnya merupakan kondisi biologis dan psikologis sang anak sendiri.

Adapun faktor eksternal yaitu kekhawatiran orang tua atau lingkungan sang anak yang mengkhawatirkan anak tersebut melanggar ajaran agama, ada, budaya setempat. Faktor eksternal lainnya juga seperti faktor ekonomi keluarga dapat mempengaruhi diajukannya dispensasi perkawinan, faktor perjodohan yang kerap diatur orang tua sejak kecil juga menjadi alasan diajukannya dispensasi perkawinan.⁷⁰

⁷⁰ Rizal Arif Fitria, Ahmad Hasan, Masyithah Umar, (2023), “Dispensasi Kawin dan Pemenuhan Hak Anak: Studi Pengaruh Terhadap Hak – Hak Anak Dalam Konteks Hukum dan

Terhadap anak yang dimintakan dispensasi kawin, hakim harus mempertimbangkan kondisi, psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan dari rekomendasi psikolog, dokter, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak atau komisi perlindungan anak Indonesia.

Hakim juga harus mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan, psikis, fisik, seksual, dan/atau ekonomi, dan juga memastikan bahwa orang tua berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, Kesehatan, dan Pendidikan anak.

Dispensasi kawin yang di ajukan dan di kabulkan oleh hakim dapat dilihat berdasarkan sudut pandang sosiologi hukum, yakni tujuan hukum dititik beratkan pada segi kemafaatan. Asas kemafaatan hukum lebih melihat pada manusia dan bukan pada manusia untuk hukum.

Hakim mengabulkan dispensasi kawin yang diajukan ialah karena dianggap lebih besar manfaatnya daripada tidak dikabulkan. Hakim harus memiliki dasar yang kuat agar keputusannya dapat dipertanggungjawabkan. Hakim wajib mencantumkan dasar pertimbangan dalam mengadili perkara dispensasi kawin.⁷¹

Sosial”, *Indonesia Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and legal Theory (JIJEL)*, No. 4, halaman. 754.

⁷¹ Fendi, *Op. Cit.*, halaman. 23.

C. Akibat Hukum Terhadap Perkawinan Pada Pasangan Usia Dini

Anak merupakan karunia dan Amanah dari tuhan yang senantiasa harus di jaga dan dilindungi harkat, martabat, dan hak – hak nya sebagai manusia. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang – Undang Dasar Tahun 1945.⁷²

Perlindungan anak diatur dalam Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian diubah menjadi Undang – Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak – hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁷³

Hak perlindungan anak dapat dilaksanakan dengan menunaikan hak anak dan kewajiban anak. Hak anak tersebut adalah hak hidup, tumbuh dan berkembang; hak beribadah, berpikir, dan berekspresi; hak pendidikan; hak menyatakan dan didengar pendapatnya; dan hak perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

⁷² Syarif Hidayat, Mulyati Pawennei, Anzar Makkuasa, (2023), “Akibat Hukum Perkawinan Dibawah Umur: Studi di Pengadilan Agama Pangkajene”, *Journal of lex generalis (JLG)*, No. 2, halaman. 735.

⁷³ Osgar S. Matompo, Muliadi, Andi Nurul, 2018, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Malang: Intrans Publisng, halaman. 147.

Berdasarkan isi Konvensi Hak Anak (KHA) yang kemudian diadopsi dalam Undang - Undang No.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, ada empat prinsip perlindungan anak yang harus menjadi dasar bagi setiap penyelenggara perlindungan anak yaitu:

1. Non-diskriminasi. Semua anak memiliki hak yang sama, apapun latar belakang etnis, agama, bahasa, budaya, atau jenis kelamin, tidak peduli dari mana mereka datang dimana mereka tinggal, apa pekerjaan orang tuanya, apakah mereka berkebutuhan khusus, miskin atau kaya. Semua anak harus memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai potensi mereka sepenuhnya.
2. Kepentingan terbaik bagi anak. Dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga pendidikan negeri atau swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, maka kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan berkembang. Anak harus memperoleh perawatan yang diperlukan untuk menjamin kesehatan fisik, mental, dan emosi mereka serta perkembangan intelektual.
4. Menghargai pendapat anak. Mereka harus memiliki kesempatan untuk menyatakan pendapat tentang keputusan yang berdampak pada mereka dan pandangan mereka harus dipertimbangkan.

Adapun penanggung jawab perlindungan anak yakni:

1. Orang tua, Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan /atau ibu tiri, atau ayah dan / atau ibu angkat. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
 - a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
 - b. Menumbuhkembangkan anak sesuai kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dan.
 - d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.
2. Pemerintah, pemerintah yang dimaksudkan meliputi pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut pemerintah adalah presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati dan walikota serta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan. Pemerintah bertanggung jawab dengan mewujudkan kebijakan serta program untuk pencegahan pernikahan dini. Semisalnya, menyusun program dan kegiatan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan untuk pemenuhan wajib belajar 12 tahun, menyediakan skema perlindungan sosial berupa jaminan kesehatan dan beasiswa pendidikan untuk keluarga menengah kebawah, menyediakan skema pemberdayaan ekonomi orangtua menengah kebawah, menyelenggarakan program-program kesehatan, edukasi, informasi,

3. Masyarakat, masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.

Masyarakat, berperan dalam perlindungan anak dengan cara:

1. Memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai hak anak dan peraturan perundang-undangan tentang anak,
2. Memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait perlindungan anak,
3. Melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran hak anak,
4. Berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak,
5. Melakukan pemantauan, pengawasan dan ikut bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak,
6. Menyediakan sarana dan prasarana serta menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang anak,
7. Berperan aktif dengan menghilangkan pelabelan negatif terhadap anak korban sebagaimana dimaksud dalam pasal 59.
8. Memberikan ruang kepada anak untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapat.⁷⁴

Undang – Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Terhadap Undang – Undang N0. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mencakup perubahan batasan usia kawin terhadap Perempuan, yakni dari usia 16 tahun menjadi usia 19 tahun. Tujuan utama dari diubahnya batasan usia perkawinan ialah untuk mengatasi perkawinan

⁷⁴ Ahmad Tang, (2020), “Hak-Hak Anak dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak”, *Jurnal Al-Qayyimah*, No. 2, halaman. 100 – 101.

usia dini pada anak. Dengan memberikan proposi lebih terhadap batas usia perkawinan, tujuannya untuk tindakan preventif atas perkawinan anak dan mengurangi konsekuensi negatif, yakni untuk menekan angka putus perkawinan, mendorong tumbuh kembang anak, mendorong perkembangan fisik, dan kestabilan emosional dan psikologis, serta meminimalisir risiko terjadinya kematian terhadap ibu dan anaknya.⁷⁵

Akibat hukum dilihat berdasarkan Undang – Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana dinyatakan pada pasal 7 ayat (2) bahwa “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti – bukti pendukung yang cukup.”

Dapat diartikan bahwa terhadap penyimpangan atas batas usia kawin sebagaimana pada pasal 7 ayat (1) maka apabila seorang pria dan/atau wanita yang ingin melangsungkan perkawinan namun belum cukup usianya sesuai Undang – Undang No. 16 Tahun 2019 maka orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat memintakan kelonggaran kepada pengadilan dengan alasan yang mendesak agar anak – anak mereka dapat melangsungkan perkawinan sekalipun belum cukup usianya.

⁷⁵ Bunga Firmaning Tyas, (2023), “Akibat Hukum Perkawinan di Bawah Umur Menurut Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di Pengadilan Negeri Slawi (Studi Putusan Nomor 0258/Pdt.P/2022/PA. Slw)”, *Pancasakti Law Journal (PLJ)*, No. 2, halaman. 405.

Akibat hukum terhadap pasangan usia dini yang melangsungkan perkawinan, dilihat berdasarkan pasal diatas berarti tidak ada konsekuensi dari penyimpangan terhadap batasan usia kawin, apabila orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita mengajukan dispensasi kawin, kemudian hakim mengabulkan permohonannya maka para pihaknya dapat melangsungkan perkawinan.

Apabila hakim tidak mengabulkan permohonan pengajuan dispensasi kawin dengan pertimbangan hakim, maka perkawinan tidak boleh dilangsungkan. Tidak ada sanksi lanjutan terhadap penyimpangan batas usia kawin yang tercantum pada pasal 7 ayat (1) Undang – Undang No. 16 Tahun 2019.

Budaya masyarakat dalam mengawinkan anak pada usia dini awalnya tidak dianggap suatu masalah yang besar karena anak akan tetap tinggal dengan orangtua saat mereka menikah. Namun, yang menjadi masalah ialah apabila dikemudian hari saat anak usia dini yang telah kawin kemudian memiliki anaknya sendiri. Kedewasaan seorang anak yang telah melangsungkan perkawinan tidak akan terbentuk karena ia menikah pada usia dini dan dalam kondisi tinggal dengan orang tua. Hal inilah yang kemudia menjadi masalah yang mengancam rumah tangga dan akhirnya bercerai.⁷⁶

Hal – hal yang menjadi pertimbangan hakim apabila mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi kawin ialah:⁷⁷

1. Melihat kemaslahatan lebih besar daripada kemafsadatan

⁷⁶ Achmad Muhlis, Mukhlis, *Op.Cit.*, halaman. 74.

⁷⁷ Fadila Rusyida, syofiarti, *Op. Cit.*, halaman. 1475 - 1576

Kemaslahatan bagi anak merupakan segala sesuatu yang mendatangkan kemaslahatan bagi diri dan masa depan anak. Kemaslahatan bagi dirinya adalah agar anak terlindung dari perbuatan zina dan kemaksiatanyang dilarang oleh agama.

Hakim dihadapkan pada dua kemudharatan dalam mengadili perkara dispensasi kawin, yaitu kemudharatan yang muncul dari perkawinan usia dini yang sebenarnya masih membutuhkan bimbingan secara memadai dari orang tua serta belum matangnya psikologis dan finansial untuk membangun suatu keluarga. Kemudharatan yang kedua yaitu apabila permohonan dispensasi kawin ditolak oleh hakim, dapat menyebabkan dampak psikologis bagi calon mempelai apalagi bila dispensasi yang diajukan dikarenakan kehamilan pada calon mempelai perempuan diluar perkawinan.

2. Kepentingan terbaik bagi anak

Kepentingan terbaik bagi anak adalah segala tindakan atau kebijakan yang menyangkut dengan anak harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi dirinya. Undang – Undang perlindungan anak mengatur empat unsur penting dalam rangka mengoptimalkan perlindungan anak, yaitu non-diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, dan penghargaan terhadap pendapat anak.

Pendapat anak seringkali dianggap tidak penting oleh orang tuanya, maka dari itu penting bagi hakim untuk mendengar pendapat dari anak yang

dimintakan dispensasi, apakah ia benar-benar setuju, apakah ia benar-benar siap untuk melangsungkan perkawinan, atau apakah si anak benar-benar harus melakukan perkawinan di usianya yang belum cukup.

Pembuktian menjadi unsur penting agar kepentingan terbaik bagi anak yang dimohonkan dispensasi dapat terwujud dengan baik. Hakim akan mengkonstatir fakta persidangan yang menunjukkan bahwa perkawinan anak tersebut bisa memberikan kebaikan pada anak, Sebaliknya apabila lebih banyak kemudharotan maka hakim dapat menolak permohonan dispensasi kawin.

3. Adanya larangan syara' untuk melangsungkan perkawinan

Perhatian paling penting bagi hakim dalam menolak permohonan dispensasi kawin adalah ada atau tidaknya larangan syara' untuk melangsungkan perkawinan antara seorang anak dengan calon pasangannya. Hakim memastikan larangan ini dengan memanggil saksi – saksi yang mengetahui langsung hubungan hukum antara pasangan calon suami isteri. Jika ternyata terdapat larangan syara' untuk melangsungkan perkawinan, maka dapat dipastika permohonan dispensasi kawin ditolak baik larangan yang bersifat abadi seperti nasab, persusuan, kerabat semenda, maupun larangan yang bersifat sementara seperti mengawini lebih empat orang wanita, mengawini dua orang Perempuan yang bersaudara, dan lain sebagainya.

4. Membahayakan kepentingan terbaik bagi anak

Kepentingan terbaik bagi anak adalah tindakan masyarakat, keluarga dan pemerintah yang berorientasi pada hal – hal yang mendatangkan nilai – nilai

kebaikan pada anak. Untuk itulah penting bagi hakim untuk mengetahui latar belakang dan pendapat anak dari diajukannya permohonan dispensasi kawin. Apakah dilatar belakangi oleh paksaan, apakah terjadi hal – hal darurat, apakah berdasarkan keinginan pribadi sang anak atau apakah hanya untuk kepentingan orangtuanya saja. Untuk memastikan keinginan kawin dari pasangan calon, kedua belah pihak akan dipanggil dan dimintai keterangan yang kemudian keterangan tersebut akan menjadi alasan bagi hakim menerima atau menolaknya.

Adapun beberapa hal yang akan berakibat bagi kehidupan pasangan usia dini apabila melangsungkan perkawinan yaitu sebagai berikut:⁷⁸

1. Berdampak secara sosiologis

Pernikahan dini memberikan dampak sosiologis, terutama bagi pihak perempuan. Pihak perempuan kerap dipandang rendah oleh masyarakat karena stigma atau label yang melekat. Selain itu, hak untuk berinteraksi dengan teman sebaya pun juga menjadi berkurang akibat tanggung jawab yang harus dilakukan yakni memenuhi kebutuhan keluarga.⁷⁹ Belum lagi keegoisan masing-masing individu yang diakibatkan oleh ketidaksiapan mental dalam berumah tangga. Semua dampak sosiologis ini dapat memunculkan kecenderungan buruk seperti kecenderungan untuk menelantarkan anak dan lain sebagainya.

⁷⁸ Syarif Hidayat, *Op. Cit.*, halaman 745.

⁷⁹ Perqara, “Ketahui Hukum Pernikahan Dini Menurut UU dan Hukum Islam”, <https://perqara.com/blog/pernikahan-dini-menurut-hukum-dan-islam/>, Diakses pada, 16 April 2025, Pukul 20.25.

2. Berdampak secara psikologis

Dilihat berdasarkan emosional dan psikologis, pasangan usia dini cenderung kurang memiliki kesiapan mental untuk menjalankan suatu hubungan perkawinan. Kurangnya kesiapan mental tersebut akan mempengaruhi rumah tangga pasangan usia dini yang cenderung tidak dapat menyikapi permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga dengan mental yang lebih stabil.

Permasalahan – permasalahan yang timbul dalam rumah tangga akan memberikan tekanan kepada para pihak yang menjalankannya apabila tidak dapat disikapi dengan benar. Sehingga tidak sedikit yang menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga, penelantaran, dan berujung perceraian. Adapun apabila dikemudian hari sang anak memiliki bayi, jelas bahwa mengasuh bayi/anak membutuhkan kesiapan mental yang besar. Orang dewasa yang dikatakan telah memiliki mental yang cukup masih terdapat diantaranya yang tidak siap mental untuk mengasuh anak, apalagi jika seorang anak usia dini yang mengasuh seorang bayi/anak yang jelas akan mengambil semua waktunya yang seharusnya masih berhak untuk mengembangkan potensi diri dan meraih impiannya.

3. Berdampak secara Pendidikan

Pendidikan merupakan aspek yang sangat vital bagi kehidupan manusia. Segala kegiatan yang dikerjakan setiap manusia, mulai ia bangun dari tidur sampai ia meninggal dunia, adalah bagian dari proses dan sekaligus produk

pendidikan. Ki Hadjar Dewantoro menyebutnya sebagai *lifelong education* yang diartikan sebagai proses pendidikan sepanjang hayat.⁸⁰ Perkawinan usia dini, sering kali memberikan dampak hilangnya hak seorang anak untuk mendapatkan pendidikan dengan baik. Anak – anak yang melakukan perkawinan usia dini terkadang merasa enggan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi karena fokus pada nafkah dan rumah tangganya.

3. Dampak secara nafkah

Perkawinan yang dilakukan pasangan usia dini akan berdampak pada kesiapan seseorang dalam mencari nafkah. Seperti yang diketahui standarisasi pekerjaan yang layak pada saat ini memerlukan ijazah strata 1 ataupun dengan artian pihak swasta maupun pemerintah dalam mencari pekerja memiliki spesifikasi keilmuan yang mereka butuhkan. Mencari nafkah yang menjadi kewajiban seorang suami jelas menjadi pertimbangan penting ketika melaksanakan perkawinan. Untuk memastikan stabilnya ekonomi, bahagianya pasangan yang menjalani perkawinan, juga untuk menjamin masa depan rumah tangga yang dijalani. Anggapan bahwa rezeki hadir setelah perkawinan sering menjadi alasan seseorang yang belum bebas secara finansial untuk segera berumah tangga, hingga kemudian berakhir tidak sesuai dengan harapan.

4. Berdampak pada kehidupan rumah tangga yang terjalin.

⁸⁰ Ida Hanifah, Nurhilmiah, (2022), “Analisis Hukum Bentuk – Bentuk Radikalisme Pada Pendidikan Anak Usia Dini”, *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, No. 3, halaman. 1487.

Perkawinan yang dilangsungkan tanpa kesiapan mental para pihaknya, akan mempengaruhi kehidupan rumah tangga kedepannya. Emosional yang belum dapat dikuasai tentu akan memunculkan banyak permasalahan terhadap pasangan dalam rumah tangga tersebut. Ketidak siapan secara psikologis juga akan berdampak membahayakan kehidupan seorang anak yang apabila dikemudian hari lahir dari pasangan yang dalam kondisi tidak siap melakukan perkawinan.

Kesadaran hukum masyarakat dapat diartikan sebagai kepatuhan masyarakat untuk tunduk dan patuh terhadap hukum. Sementara budaya hukum masyarakat tidak dapat dipisahkan dari intensitas diskriminasi yang dilakukan oleh para penyelenggara negara kepada masyarakat.

Pandangan dalam melakukan praktik perkawinan dibawah umur ini cenderung mengabaikan undang – undang yang berlaku di Indonesia. Tingkat kepatuhan terhadap kiyai dan agama yang sangat tinggi, perjodohan antar famili untuk menyambung tali kekerabatan, menurut masyarakat merupakan proses pendewasaan terhadap anak sehingga usia tidak menjadi pertimbangan dalam mengawinkan anaknya yang mana dianggap yang penting sah secara agama karena berimplikasi terhadap kehidupan akhirat.⁸¹

Pembentukan kesadaran kepada masyarakat merupakan hal penting untuk menjadikan masyarakat sadar tentang hukum. Dilakukannya penyuluhan hukum yang mana merupakan kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman

⁸¹ Achmad Muhlis, Mukhlis, *Op.Cit.*, halaman. 62.

terhadap norma hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku kepada masyarakat. Diharapkan dengan kegiatan penyuluhan hukum ini masyarakat menjadi paham mengenai peraturan yang ada dan berlaku, sehingga setelahnya mereka menjadi lebih responsif yang dalam artian mereka dapat mematuhi segala larangan yang diatur dalam undang – undang.⁸²

Kesadaran hukum masyarakat dapat menjadi bantuan tersendiri dalam penegakkan suatu aturan perundang – undangan yang sebagaimana terhadap aturan mengenai batas usia kawin, masyarakat dapat turut berperan untuk melindungi hak-hak anak yang menjadi dasar perubahan batas usia perkawinan khususnya anak – anak perempuan. Seperti adanya pencegahan perkawinan usia dini yang dapat dilakukan diantaranya:⁸³

- a. Orang tua memantau pergaulan anak
- b. Lingkungan yang positif dan mendukung tumbuh kembang anak
- c. Pemberian edukasi kepada anak terkait masa depan
- d. Pemberian edukasi kepada anak tentang konsekuensi dari dilakukannya perkawinan usia dini
- e. Dukungan yang diberikan keluarga baik secara moral maupun materil terkait pendidikan anak.

Peran aktif orang tua dan lingkungan sekitar dalam memberikan perlindungan kepada anak dengan mengedukasi anak terhadap konsekuensi atau akibat dari

⁸² Salha Marasaoly, Mahmud Hi Umar, Sri Indrayani Umra, (2024), “Perlindungan Hak – Hak Anak Melalui Pencegahan Perkawinan Usia Dini Pada Kalangan Pelajar Kota Ternate”, *Jurnal of Human And Education*, No. 4, Halaman 3-4.

⁸³ *Ibid.*, halaman 6

perkawinan usia dini. Kemudian penting juga pengaruh orang tua agar anak – anak terhindar dari hal – hal yang kemudian dapat membuat mereka terdesak sehingga harus mengajukan permohonan dispensasi perkawinan untuk anak mereka.

Orang tua dan lingkungan keluarga harus melihat dan menjaga pergaulan anak-anak mereka, memberikan pengertian dan sosialisasi mengenai dampak terburuk dari bebasnya pergaulan anak. Pergaulan anak yang terlalu bebas juga menjadi boomerang kepada anak itu sendiri, entah itu hamil diluar kawin atau bahkan merasa harus mengikuti pergaulannya untuk segera melangsungkan perkawinan.

Pentingnya meningkatkan akses dan kualitas Pendidikan baik formal maupun informal kepada anak. Dengan memberikan Pendidikan yang baik dan berkualitas, maka anak akan memahami hak – hak terhadap dirinya sendiri sehingga menghindarkan anak dari pola pikir bahwa perkawinan di usia dini itu hal yang lumrah dan pantas untuk dilakukan di usia mereka. Pendidikan yang baik akan membangkitkan semangat anak terutama anak Perempuan untuk menjadi seseorang yang mereka cita – citakan. Pentingnya dukungan orangtua dan lingkungan terhadap pendidikan anak akan menghindarkan anak dari perkawinan usia dini.

Penting juga bagi keluarga dan lingkungan untuk mendukung anak dalam hal-hal yang positif, seperti mendukung anak dalam hal akademiknya, dalam hal hobinya, dalam hal kesukaannya yang mana kemudian membawa pengaruh baik bagi anak untuk menjadi seseorang yang mungkin ia inginkan namun tidak pernah di dukung.

Pencegahan pernikahan dini perlu untuk terus didorong agar kasusnya terus mengalami penurunan. Masih ada berbagai dampak pernikahan dini yang membahayakan yaitu:

1. Gangguan Kesehatan

Akibat pernikahan dini, bisa menyebabkan perempuan berisiko mengalami osteoporosis. Selain membuat tubuh menjadi bungkung, tulang lebih rapuh dan mudah patah, pernikahan dini juga bisa mengakibatkan kanker mulut rahim.

2. Risiko Bayi Lahir Stunting

Merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak balita yang akan terlihat lebih pendek untuk anak di usianya. Risiko tersebut dapat terjadi karena adanya hubungan antara usia ibu saat melahirkan yang membuat potensi melahirkan bayi stunting lebih besar.

3. Pernikahan Tidak Harmonis

Menikah membutuhkan kesiapan psikologis yang matang, karena akan ada banyak pasang-surut masalah di dalamnya. Pada kasus pernikahan dini, biasanya pasangan belum memiliki kesiapan mental yang kuat dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Akibatnya, perceraian pada pasangan pernikahan dini sangat tinggi lantaran ketidakharmonisan rumah tangga dan minimnya pengetahuan tentang manajemen emosi serta penyelesaian masalah.

Beberapa cara lain untuk mencegah terjadinya perkawinan usia dini yakni;

1. Menyediakan Pendidikan Formal Memadai

Ketika anak-anak perempuan dan laki-laki mendapatkan kesempatan akses pendidikan formal yang memadai, maka pernikahan dini dapat dicegah. Setidaknya anak-anak dapat menyelesaikan pendidikan SMA sebelum menikah. Riset menunjukkan, meningkatnya tingkat pendidikan dapat mengurangi jumlah perkawinan anak. Mendapatkan akses ke pendidikan formal juga membuat anak-anak memiliki kesempatan lebih baik untuk mendapatkan pekerjaan yang stabil. Hal tersebut pada akhirnya dapat lebih memudahkan untuk mencari pekerjaan sebagai persiapan untuk menghidupi keluarga.

2. Sosialisasi Tentang Pendidikan Seks

Kurangnya informasi terkait hak-hak reproduksi seksual menjadi salah satu alasan masih tingginya pernikahan dini di Indonesia. Mengedukasi anak muda tentang kesehatan dan hak-hak reproduksi seksual penting untuk dilakukan. Hal ini karena masih kurangnya pengetahuan tentang hubungan seksual yang dapat mengakibatkan komplikasi kehamilan hingga dipaksa untuk menikahi pasangan mereka.

3. Memberdayakan Masyarakat Agar Lebih Paham Bahaya Pernikahan Dini

Orang tua dan masyarakat sekitar adalah stakeholder terdekat yang dapat mencegah terjadinya pernikahan dini. Oleh karena itu, penting untuk memberikan pemberdayaan kepada mereka terkait konsekuensi negatif dari

pernikahan dini. Adanya pendidikan tersebut diharapkan dapat menginspirasi agar membela hak-hak anak perempuan dan tidak memaksanya untuk menikah dini.

4. Meningkatkan Peran Pemerintah

Cara pencegahan pernikahan dini agar tidak menimbulkan komplikasi kehamilan bisa dilakukan dengan cara mendorong peran pemerintah dalam meningkatkan usia minimum pernikahan. Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah mengatur bahwa perkawinan akan diizinkan apabila anak laki-laki dan perempuan telah mencapai usia 19 tahun. Kebijakan hukum lain yang dapat menjadi alat untuk mencegah pernikahan dini di antaranya seperti pencatatan akta kelahiran dan perkawinan. Oleh karena itu pemerintah sebaiknya lebih sering melakukan sosialisasi undang-undang baru tersebut, agar masyarakat dapat memahaminya

5. Mendorong Terciptanya Kesetaraan Gender

Anak perempuan lebih rentan mengalami pernikahan dini lantaran persepsi dan ekspektasi masyarakat terhadap peran domestik atau rumah tangga. Keluarga dan masyarakat cenderung menganggap anak perempuan lebih siap untuk menikah ketika sudah bisa melakukan pekerjaan rumah tangga. Sebaliknya, laki-laki justru lebih dibebaskan untuk menikah dan menjadikan kemandirian secara ekonomi sebagai kesiapan. Padahal, baik perempuan atau laki-laki memiliki hak yang sama untuk menentukan

pilihannya dalam menikah. Selain itu, perempuan juga memiliki hak untuk terus berkarya tanpa harus ditakuti dengan stigma menjadi perawan tua.⁸⁴

⁸⁴ <https://www.pa-slawi.go.id/artikel-pa/729-sekilas-tentang-pernikahan-dini-faktor-penyebab-dampak-dan-cara-pencegahannya> , Diakses pada 16 April 2025, pukul 22.35.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian – uraian yang sudah dijelaskan, maka skripsi ini memiliki Kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan batas usia kawin terdapat pada pasal 7 ayat (1) Undang – Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan dapat dilangsungkan apabila calon mempelai pria berusia 19 tahun dan calon mempelai wanita berumur 19 tahun juga. Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengatur batas usia kawin sebagaimana pada pasal 15 ayat (1) yang menyatakan perkawinan dapat terjadi apabila calon mempelai pria berusia 19 tahun dan calon mempelai wanita berusia 16 tahun.
2. Perkawinan pasangan usia dini dapat dilaksanakan dengan pengajuan permohonan dispensasi kawin oleh orang tua calon mempelai pria dan/atau orang tua calon mempelai wanita kepada pengadilan setempat. Apabila beragama islam maka diajukan kepada Peradilan Agama dan apabila beragama selain islam maka di ajukan ke Pengadilan Negeri. Dispensasi perkawinan, tata cara pengajuan, dan syarat – syaratnya diatur dalam PERMA No. 5 Tahun 2019.
3. Pasangan usia dini yang melangsungkan perkawinan, tidak dikenakan sanksi atau akibat hukum apapun karena pada dasarnya sekalipun diatur

batas usia perkawinan, namun juga diatur dispensasi kawin yang mana sebuah pelanggaran terhadap pasangan calon mempelai untuk dapat melangsungkan perkawinan dengan didasarkan alasan yang jelas dan mendesak. Namun, tentu tetap ada dampak terhadap pasangan usia dini yang mana tidak terpenuhinya hak – hak mereka sebagai anak yang mana memiliki hak untuk bebas, hak untuk berkembang, hak untuk mendapat pendidikan yang layak. Perkawinan usia dini juga memberikan dampak secara psikologis terhadap pasangan usia dini yang pada dasarnya masih pada usia dimana belum matangnya emosional dan mental anak tersebut.

B. Saran

1. Adanya pengaturan mengenai batasan usia kawin hendaknya menjadi suatu aturan yang bersifat tegas dan dapat ditegakkan secara konsisten. Aturan mengenai batasan usia perkawinan tidak memiliki sanksi apapun bagi pelaku penyimpangannya, melainkan secara tersurat membiarkan adanya penyimpangan terhadap peraturan ini jika dilihat berdasarkan pasal 7 ayat (2) Undang – Undang No. 16 Tahun 2019. Kemudian, dalam perkawinan terdapat perbedaan usia yang idealnya berbeda 5 tahun antara pasangan. Maka, perlunya dilakukan regulasi atas batas usia laki-laki agar sesuai dengan perbedaan usia ideal pada pasangan.
2. Dispensasi perkawinan merupakan alternatif yang dapat ditempuh seseorang ketika melanggar atau menyimpangi aturan mengenai batasan usia perkawinan. Pengaturan dispensasi perkawinan terdapat dalam

PERMA No. 5 Tahun 2019 yang dimana hakim memiliki peran besar dalam pengabulan ataupun penolakan dispensasi perkawinan. Hakim harus dapat melihat secara keseluruhan alasan dari pengajuan dispensasi yang di mohonkan, apakah alasan tersebut memiliki urgensi, dan hakim harus sedikit banyaknya memberikan banyak nasehat mengenai perkawinan yang akan dilakukan anak usia dini yang dimohonkan pengajuan dispensasi perkawinannya. Kemudian kepada orang tua, dan lingkungan keluarga seharusnya melakukan pengawasan yang ketat kepada anak apalagi dalam hal pergaulan, sehingga anak terhindar dari hal-hal yang dapat merugikan dirinya dan terdesak untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin.

3. Pada dasarnya undang – undang atau aturan yang dibuat memiliki kekuatan hukum yang mengikat, terhadap undang – undang mengenai batasan usia kawin hendaklah memiliki suatu sanksi atau akibat hukum bagi pelaku pelanggaran undang – undang tersebut. Sebagaimana tujuan dari undang – undang ini ialah agar menekan angka perkawinan usia dini yang terjadi di Indonesia dan mematuhi hak – hak seorang anak berdasarkan undang – undang perlindungan anak. Adapun dispensasi perkawinan, seharusnya lebih tegas dan menjelaskan kriteria seperti apa yang dapat memintakan dispensasi perkawinan, kepentingan mendesak yang seperti apa yang dapat memintakan dispensasi perkawinan kepada peradilan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Achmad Irwani Hamzah. 2020. *Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*. Jakarta: KENCANA.

Achmad Muhlis, Mukhlis. 2019. *Hukum Kawin Pksa Dibawah Umur (Tinjauan Hukum Positif Dan Islam)*. Surabaya: CV. Jakad Publishing.

Amran Suadi. 2024. *The Law On The Protection Of Women And Children*. Jakarta: KENCANA.

Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.

Dwi Atmoko, Ahmad Baihaki. 2022. *Hukum Perkawinan Dan Keluarga*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi.

Eka N.A.M Sihombing dan Cynthia Hadita. 2022. *Penelitian Hukum*. Malang: Setara Press.

Fenti Hikmawati. 2020. *Metodologi Penelitian*. Depok: Rajawali Pers.

Handri Raharjo. 2018. *Sistem Hukum Indonesia (Ketentuan – Ketuan Hukum Indonesia Dan Hubungannya Dengan Hukum Internasional)*. Jakarta: Media Pressindo.

Hikmatullah, et. al. 2024. *Batas Usia Nikah Sebagai Upaya Pendewasaan Perkawinan*. Serang: A-Empat,

- Indra Retno Aryatie, Trisadini Prasastinah Usanti, Prawira Thalib. 2022. *Hukum Perkawinan*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.
- Joenadi Efendi, dan Johnny Ibrahim. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenada Media Grup,
- Mia Amalia, Kasman Bakry, Sepriano. 2025. *Teori Hukum Positif*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Muhammad Ali Wafa. 2018. *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*. Tangerang: Yayasan Asy - Syari'ah Modern Indonesia.
- Osgar S. Matompo, Muliadi, Andi Nurul. 2018. *Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Malang: Intrans Publising.
- Ramlan, Tengku Erwin Syahbana, Surya Perdana. 2023. *Metode Penelitian Hukum dalam Pembuatan Karya Ilmiah*. Medan: UMSU Press.
- Sirajuddin, Musyaffa. 2023. *Hukum Islam dan Implementasinya dalam Hukum Positif Indonesia*. Bengkulu: CV. Brimedia Global.
- Siti Nurholilah. 2024. *Perkawinan Paksa Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Maqasid Shari'ah*. Surabaya: Cipta Media Nusantara.
- Sri Hajati, Ellyne Dwi Poespasari, Oemar Moechtar. 2018. *Pengantar Hukum Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Tengku Erwin Syahbana, Tengku Rizq Frisky Syahbana. 2022. *Aspek Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Medan: Umsu Press.

Tinuk Dwi Cahyani. 2020. *Hukum Perkawinan*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.

Umarwan Sutopo. 2021. *Pengantar Tata Hukum Di Indonesia*. Ponorogo: Sinergi Karya Mulia Digiprint.

Wahyu Kurniawan. 2023. *Hukum Orang dan Keluarga dalam Tradisi Sistem Hukum Civil*. Jakarta: Kencana.

Winda Wijayanti. 2021. *Hukum Perkawinan dan Dinamikanya*. Depok: Rajawali Pers.

Yuliatin, Baharuddin Ahmad. 2024. *Hukum Perkawinan Di Indonesia Dalam Bingkai Kompilasi Hukum Islam Dan Undang - Undang Perkawinan*. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.

Zaeni Asyhadie, et.al, 2020. *Hukum Keluarga (Menurut Hukum Positif di Indonesia)*. Depok: Rajawali Pers.

B. Artikel, Majalah, dan Jurnal Ilmiah

Ahmad Tang. “Hak-Hak Anak dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak”. *Jurnal Al-Qayyimah*. No. 2. 2020.

Bunga Firmaning Tyas. “Akibat Hukum Perkawinan di Bawah Umur Menurut Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di Pengadilan Negeri Slawi (Studi Putusan Nomor 0258/Pdt.P/2022/PA. Slw)”. *Pancasakti Law Journal (PLJ)*. No. 2. 2023.

Dian Fatimah, Riska Ramadhani, Muhammad Tahir. “Telaah Kritis Terhadap Pengaturan Batas Usia Perkawinan Di Indonesia.” *Hukamaa: Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Vol.1. No. 1. 2023.

Erni Elvsyahri, Ismail Koto. “Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Penelantaran Istri Oleh Suami yang Sah: Studi di Kec. Medan Denai”. *As – Syar’i: Jurnal Bimbingan dan Konseling Keluarga*. Vol. 6. No. 2. 2024.

Fadila Rusyida, Syofiarti. “Implikasi Pemberlakuan Perubahan Undang – Undang Perkawinan Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah Dipengadilan Agama Solok”. *Unes Law Review*. No. 1. 2023.

Fendi, et.al. “Dampak Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Praktik di Mahkamah Syar’iyah Kuala Simpang”. *Locus Jurnal of Academic Literature Review*. No. 1. 2024.

Ida Hanifah, Nurhilmiyah. “Analisis Hukum Bentuk – Bentuk Radikalisme Pada Pendidikan Anak Usia Dini”. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. No. 3. 2022.

Jessica Tiara Mai. “Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Di Lihat Dari Sudut Pandang Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974”. *Lex Crimen*. Vol. 8 No. 4. 2019.

Maimun. “Pernikahan Dalam Kompilasi Hukum Islam dan Perdata”. *Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah*. 2022.

- Masitah Pohan, Rahma Yanti. “Analisis Yuridis Terhadap Perjanjian Kerja Dalam Perusahaan Perkebunan”. *Jurnal Cahaya Keadilan*. No. 1. Halaman. 11. 2020.
- Moehammad Imam Jonathan, Fedya Aldy Raspati. “Pelaksanaan Perkawinan Dibawah Umur Menurut Hukum Adat Dan Menurut Undang - Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang - Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”. *PROJUSTISIA: Isu - Isu Krusial Dalam Hukum Keluarga*. Vol. 1. No. 1. 2021.
- Muhammad Nauwal Fida, A. Malik. “Perkawinan Di Bawah Umur Di Tinjau Dari Kompilasi Hukum Islam”. *JIM Bidang Hukum Keperdataan*. No. 3. 2023.
- Niken Ayu, et.al. “Dispensasi Perkawinan Anak Dibawah Umur Secara Yuridis. *Diponegoro Private Law Review*. Vol. 10. No. 2. 2023.
- Ramadhan Syahmedi Siregar. “Praktek Perkawinan Yang Menyimpang Perspektif Undang - Undang dan Kompilasi Hukum Islam”. *Taqnin: Jurnal Syariah dan Hukum*. Vol. 4. No. 1. 2022.
- Rizal Arif Fitria, Ahmad Hasan, Masyithah Umar. “Dispensasi Kawin dan Pemenuhan Hak Anak: Studi Pengaruh Terhadap Hak – Hak Anak Dalam Konteks Hukum dan Sosial”. *Indonesia Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and legal Theory (JIJEL)*. No. 4. 2023.
- Salha Marasaoly, Mahmud Hi Umar, Sri Indrayani Umra. “Perlindungan Hak – Hak Anak Melalui Pencegahan Perkawinan Usia Dini Pada Kalangan Pelajar Kota Ternate”. *Jurnal of Human And Education*. No. 4. 2024.

Sonny Dewi Judiasih, Susilowati, Bambang Daru Nugroho. "Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur di Indonesia). *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*. No. 2. 2020.

Syarif Hidayat, Mulyati Pawennei, Anzar Makkuasa. "Akibat Hukum Perkawinan Dibawah Umur: Studi di Pengadilan Agama Pangkajene". *Journal of lex generalis (JLG)*. No. 2. 2023

C. Peraturan Perundang - Undangan

Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang - Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Terhadap Undang - Undang No. 1 Tahun 1974.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017

Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 Tentang Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Kompilasi Hukum Islam

D. Internet

Biro Pengembangan Minat Bakat & Karir Mahasiswa, "Hukum Positif: Pondasi dan Peranannya dalam Masyarakat". [https://bpmbkm.uma.ac.id/2023/07/20/hukum - positif - fondasi - dan - peranannya - dalam - masyarakat/](https://bpmbkm.uma.ac.id/2023/07/20/hukum-positif-fondasi-dan-peranannya-dalam-masyarakat/), Diakses pada Sabtu. 7 Desember 2024. pukul 13.26.

Direktoral Jenderal Badan Peradilan Agama cq. Subdit Statistik dan Dokumentasi

Direktorat

Pembinaan

Administrasi

https://kinsatker.badilag.net/Pencarian_smart/direktoriDataset_form_download/cc69134d36138df3f27cd4c1f5f34bba8cc37a8ef6cfcdbfdb4ec8efd4f32486/1. Diakses pada tanggal: 22 April 2025. pukul 17.50.

Pengadilan Agama Slawi Kelas I A. “Sekilas Tentang Pernikahan Dini, Faktor, Dampak, dan Cara Pencegahannya”. <https://www.pa-slawi.go.id/artikel-pa/729-sekilas-tentang-pernikahan-dini-faktor-penyebab-dampak-dan-cara-pencegahannya>. Diakses pada 16 April 2025. Pukul 22.35.

Perqara. “Ketahui Hukum Pernikahan Dini Menurut UU dan Hukum Islam”. <https://perqara.com/blog/pernikahan-dini-menurut-hukum-dan-islam/>. Diakses pada 16 April 2025. Pukul 20.25.